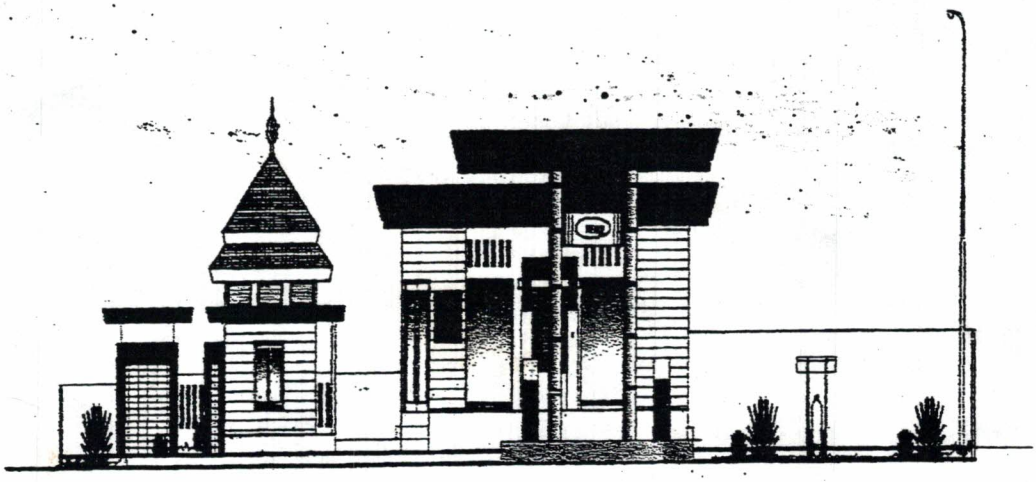
PT. SIMPANG TIGO

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM

Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

DOKUMEN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
SPBU SIMPANG TIGO



TAMPAK DEPAN SPBU SIMPANG TIGO

SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT

SEPTEMBER 2006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Simpang IV - Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak Pas-Bar Telp: (0753) 466302

KEPUTUSAN HASIL PEMERIKSAAN TIM TEKNIS DOKUMEN UKL/UPL PERUSAHAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) PT. SIMPANG TIGO KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan permohonan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan *(UKL/UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT.Simpang Tigo* dan setelah memperhatikan Draft Dokumen UKL/UPL yang Saudara ajukan pada tanggal 11 Sepember 2006 serta hasil diskusi dari sidang pemeriksaan Tim Teknis Amdal pada tanggal 11 September 2006 di ruangan Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat **dapat disetujui** dengan syarat, Pemrakarsa (Pimpinan Perusahaan) harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:

1. Pemilik Usaha/kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Simpang Tigo wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL) seperti yang tercantum dalam Dokumen UKL/UPL.
2. Bila dikemudian hari terjadi perubahan perkembangan yang mendasar terhadap kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Simpang Tigo maka Dokumen UKL/UPL ini wajib direvisi.

Simpang Empat, 12 September 2006
Pimpinan Sidang Pemeriksa
Kepala Kantor Penanaman Modal dan LH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Harisman Nst
NIP. 410 010 759

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Simpang IV - Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak Pas-Bar Telp: (0753) 466302

BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN UKL/UPL PT. SIMPANG TIGO

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengesahkan Dokumen Akhir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Simpang Tigo Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, yang telah didiskusikan di ruang Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dengan Tim Teknis AMDAL pada hari Senin tanggal 11 September 2006. Dokumen Akhir UKL/UPL ini telah memuat saran-saran dari Tim Teknis yang hadir pada saat diskusi laporan.

PT. Simpang Tigo bersedia melaksanakan segala ketentuan yang dituangkan dalam Dokumen UKL/UPL ini.

Demikian Berita Acara Pengesahan Dokumen UKL/UPL dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 12 September 2006

Pemrakarsa

PT. SIMPANG TIGO SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT JL. RAYA SIMPANG TIGA

H. Jamaris
Penanggung Jawab

Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Harisman Nst
NIP. 410 010 759

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat perlu fasilitas pengisian bahan bakar umum untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Maka PT Simpang Tigo merencanakan kegiatan usaha SPBU di Desa Sarik, yang akan melayani masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Menyadari kegiatan ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka kami berupaya untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan serta memperbesar dampak positifnya. Setiap kegiatan pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya. Sehingga langkah pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan dapat dipersiapkan sedini mungkin. Pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan merupakan cara yang sangat efektif dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan usaha SPBU Simpang Tigo ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Demikianlah kami sampaikan dan atas bantuan semua pihak demi terwujudnya dokumen ini kami ucapkan terima kasih.

Pasaman Barat, September 2006

SPBU Simpang Tigo

PT. SIMPANG TIGO
SIMPANG EMPAT
PASAMAN BARAT
JL. RAYA SIMPANG TIGA

H. Jamaris

Penanggungjawab

2.12.3. Pola Pengobatan Masyarakat ..... 2 – 28

BAB III : DAMPAK LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN SPBU SIMPANG TIGO..... 3 -1
3.1. Kondisi Lingkungan Awal..... 3 - 2
3.1.1. Komponen Fisik-Kimia ..... 3 - 2
3.1.1.1. Penurunan Kualitas Air Permukaan..... 3 – 2
3.1.1.2. Kualitas Air Tanah..... 3-5
3.1.1.3. Komponen Udara..... 3 - 8
3.1.1.4. Kebisingan ..... 3 - 9
3.1.1.4. Komponen Lingkungan Hayati..... 3 - 9
3.1.1.5. Komponen Lingkungan Sosial-Ekonomi ..... 3 - 10
3.2. Dampak Yang Diperkirakan akan Timbul..... 3 - 11
3.2.1. Tahap Konstruksi..... 3 – 11
3.2.1.1. Komponen Fisik-Kimia..... 3 - 12
3.2.1.2. Aspek Sosial Ekonomi..... 3 - 14
3.2.2. Tahap Pasca Konstruksi/Operasional..... 3 - 15
3.2.2.1. Komponen Fisik-Kimia..... 3 – 16
3.2.2.2. Aspek Sosial Ekonomi..... 3 - 20

BAB IV : UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP..... 4 – 1
4.1. Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan..... 4 – 2
4.1.1. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 4 – 2
4.1.2. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup..... 4 – 2
4.2. Lingkup Wilayah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan..... 4 - 3
4.3. Langkah-Langkah Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi..... 4-4
4.3.1. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan..... 4-4
4.3.2. Peningkatan Kemacetan lalu Lintas 4-5
4.3.3. Penurunan Kualitas Air Permukaan ..... 4 - 6

4.3.4. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah..... 4-6
4.3.5. Kesempatan Kerja dan Berusaha..... 4 - 7
4.4. Langkah-Langkah Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Tahap Pasca Konstruksi (Operasional)..... 4 - 8
4.4.1. Penurunan Kualitas Air Tanah..... 4 - 8
4.4.2. Penurunan Kualitas Air Permukaan..... 4 - 10
4.4.3. Peningkatan Timbulan Limbah Padat..... 4- 13
4.4.4. Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas..... 4 - 15
4.4.5. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan..... 4 – 17
4.4.6. Bahaya Kebakaran dan Ledakan..... 4 – 20
4.4.7. Kesempatan Kerja dan Berusaha..... 4 - 24
4.5. Organisasi Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan ... 4 – 25
4.6. Pelaporan ..... 4 – 25
4.7 Pembiayaan..... ..... 4 – 26

SURAT PERNYATAAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
bel 2.1	Fasilitas Lainnya Yang Digunakan pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo	2 – 16
bel 2.2	Tenaga Kerja Pada SPBU Simpang Tigo	2 – 18
bel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2004.....	2 – 23
bel 2.4	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan.....	2– 23
bel 2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004	2– 24
bel 2.6.	Data Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2004	2 – 26
bel 2.7.	Sepuluh Penyakit terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat.....	2– 27
bel 2.8.	Sarana Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Luhak Nan Duo.....	2-27
bel 3.1	Kualitas Air Drainase Dekat Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo	3 – 4
bel 3.2	Kualitas Air Bersih Sumur Gali Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo	3-7
bel 3.2	Kualitas Udara Pada Rencana Kegiatan Usaha SPBU Simpang Tigo	3 - 5
bel 3.3	Hasil Pengukuran Kebisingan Pada Usaha SPBU Simpang Tigo	3 – 7
bel 3.4.	Matriks Dampak Lingkungan yang akan terjadi pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo.....	3- 22
bel 4.1	Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo.....	4 –27
bel 4.2	Matrik Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo.....	4 –32

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Kota Propinsi Sumatera Barat	2-5
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat.....	2 - 6
Gambar 2.3	Denah Lokasi SPBU Simpang Tigo.....	2-7
Gambar 2.4	Struktur Organisasi SPBU Simpang Tigo	2-8
Gambar 2.5	Pemanfaatan Lahan SPBU Simpang Tigo	2-11
Gambar 3.1	Titik Sampling Kualitas Badan Air Dekat SPBU Simpang Tigo	3-3
Gambar 3.2	Titik Sampling Air Tanah Pada Rencana SPBU Simpang Tigo.....	3 - 6
Gambar 3.2	Titik Sampling Kebisingan Rencana SPBU Simpang Tigo.....	3-8
Gambar 3.3	Identifikasi Dampak Tahap Konstruksi.....	3-11
Gambar 3.4	Identifikasi Dampak Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional SPBU Simpang Tigo.....	3-16
Gambar 4.1	Model Oil Cather SPBU Simpang Tigo.....	4-12

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan perekonomian saat ini, serta kemajuan teknologi akan diikuti oleh kebutuhan energi. Pemanfaatan sumber energi dan mineral menjadi kebutuhan utama dalam kebutuhan sehari-hari. Melihat perkembangan teknologi yang ada di lingkungan, baik sebagai alat bantu maupun sebagai alat utama, selalu menggunakan energi. Secara umum kebutuhan energi dalam menggunakan peralatan, selalu menggunakan bahan bakar minyak. Perkembangan ini diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Melihat perkembangan volume kendaraan disetiap daerah selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya, baik sebagai kendaraan pribadi maupun kendaraan komersil. Semakin meningkatnya volume kendaraan yang beredar, baik kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih. Hal ini akan memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan bahan bakar minyak yang meningkat yang akan menuntut fasilitas pelayanan SPBU. Melihat perkembangan Kabupaten Pasaman Barat yang salah satu kabupaten termuda di Sumatera Barat. Maka kebutuhan akan bahan

bakar sangat penting sekali dalam menunjang roda pembangunan pada kabupaten tersebut. Untuk itu diperlukan sarana penjualannya dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.

Oleh sebab itu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, maka pihak pemrakarsa merencanakan membangun SPBU yang berlokasi di Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Stasiun Pengisian bahan bakar untuk Umum (SPBU) sebagai sarana pelayanan bahan bakar kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya berpontensi menghasilkan dampak. Setiap kegiatan akan menghasilkan dampak, baik dampak positif maupun negatif, karena selalu menggunakan bahan, alat dan tenaga kerja, serta media lingkungan. Adapun dampak yang dihasilkan dapat berupa limbah cair, padat ataupun polutan debu/gas buang.

Dampak positif adalah yang akan menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat, sedangkan dampak negatif yang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan ataupun keresahan masyarakat sekitarnya. Untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan tersebut di atas, maka perlu dilakukan studi kajian lingkungan dengan menelaah seluruh kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan pada saat tahap konstruksi dan tahap kegiatan operasional.

Pengendalian dampak terhadap lingkungan ini merupakan cara yang sangat efektif dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat Indonesia. Sehingga hasil akhir yang diidamkan adalah terciptanya pembangunan yang berkelanjutan sepanjang masa.

Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang mewajibkan rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting untuk menyusun dokumen AMDAL, dan bagi usaha yang tidak wajib AMDAL maka diharuskan untuk menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Dalam pengaturan pelaksanaan UKL/UPL dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Tujuan Penyusunan UKL dan UPL

Tujuan penyusunan dokumen UKL dan UPL adalah untuk memberi panduan dan arahan secara langsung dalam menangani dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan SPBU yang terletak pada Desa Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Harapan kedepan nantinya, dampak negatif dari kegiatan ini dapat diatasi secara teknologi yang dapat dikelola dengan baik. Diharapkan dengan adanya dokumen UKL dan UPL ini dapat minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan.

1.3. Kegunaan Penyusunan UKL dan UPL

1. Memperoleh gambaran dampak lingkungan dan pengelolaan terhadap dampak tersebut akibat berbagai kegiatan sehubungan dengan kegiatan operasional SPBU Simpang Tigo
2. Secara institusional merupakan pedoman bagi instansi yang terkait dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar tapak kegiatan.
3. Secara teknis merupakan acuan tindak lanjut bagi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berikutnya.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan UKL/UPL SPBU SimpangTigo adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang

- Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang RI No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

B. Peraturan Pemerintah/Kepres

- Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI No. Kep-03/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib dilengkapi AMDAL.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Barat No. SK.660.31-32-1996 tentang Baku Mutu Air di Propinsi Sumatera Barat.
- Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat

BAB II RENCANA KEGIATAN SPBU SIMPANG TIGO

2.1 Gambaran Umum SPBU Simpang Tigo

Melihat perkembangan kegiatan dan mobilitas masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah kendaraan bermotor. Melihat perkembangan mobilitas masyarakat ke depan dan peluang yang [illegible] kepada masyarakat dalam [illegible] bakar minyak. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak [illegible] untuk mendirikan dan mengelola SPBU dengan sistem swastanisasi di di Desa Sarik Nagari Kota Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaan SPBU ini nantinya diharapkan dapat membantu kelancaran dalam pelayanan ke masyarakat, khususnya dalam menyediakan bahan bakar minyak kendaraan bermotor untuk wilayah tersebut dan sekitarnya.

BAB II
RENCANA KEGIATAN SPBU
SIMPANG TIGO

Simpang Tigo merupakan salah satu daerah yang cukup banyak dilalui oleh kendaraan bermotor, tentu membutuhkan BBM yang banyak pula

BAB II RENCANA KEGIATAN SPBU SIMPANG TIGO

2.1. Gambaran Umum SPBU Simpang Tigo

Melihat perkembangan kegiatan dan mobilitas masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah kendaraan bermotor. Melihat perkembangan aktifitas masyarakat ke depan dan peluang yang ada, dirasa perlu ditingkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak umum. Untuk maksud di atas, pemrakarsa merencanakan untuk mendirikan dan mengelola SPBU dengan sistem swastanisasi di di Desa Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaan SPBU ini nantinya diharapkan dapat membantu kelancaran dalam pelayanan ke masyarakat, khususnya dalam menyediakan bahan bakar minyak kendaraan bermotor untuk wilayah tersebut dan sekitarnya.

Simpang Tigo merupakan salah satu daerah yang cukup banyak dilalui oleh kendaraan bermotor, tentu membutuhkan BBM yang banyak pula

baik minyak premium maupun solar. Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka lokasi SPBU ini sangat strategis keberadaannya. Fasilitas pelayanan SPBU ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan biaya dalam pengisian bahan bakar dimana selama ini sering terjadi antrian disetiap SPBU yang ada.

Sehubungan dengan rencana ini, pemrakarsa yang sangat perhatian terhadap lingkungan hidup, maka pihak manajemen melakukan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) SPBU Simpang Tigo.

2.2. Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa : H. Jamaris
2. Nama Perusahaan : PT Simpang Tigo
3. Alamat Pemrakarsa : Pasar Simpang Tigo Kabupaten Pasaman Barat
4. Jenis Usaha : SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Swastanisasi
5. Kegiatan : Penjualan Premium dan pelumas
5. Lokasi Kegiatan : Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
6. Luas Lahan : 2.750 M^2

7. Status Lahan : Milik sendiri

8. Perizinan yang dimiliki :
   a. Izin Prinsip Pendirian SPBU No.503/697/Perek-2004 (Bupati Pasbar)
   b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 04/SKPT/2004
   c. SK Bupati No. 188.45/378/Bup-Pasbar/2006 ttg Izin Lokasi Peruntukan Tanah Untuk Pembangunan SPBU
   d. Surat izin Bupati Pasbar No. 503/220/HO/Bup-Pasbar/2006 ttg Izin Gangguan (HO).
   e. Surat izin Bupati Pasbar No. 503/226/HO/Bup-Pasbar/2006 ttg Izin Tempat usaha (SITU).
   f. Surat izin Usaha Perdagangan (Besar) No. 03.17/248/SIUP/PT-06.

2.3. Letak dan Lokasi Kegiatan

Rencana pembangunan SPBU ini pada lahan lokasi terbuka seluas ± 2.750 M^2, terletak di Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Pada prinsipnya lokasi ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat. Lahan SPBU ini dahulunya merupakan rumah

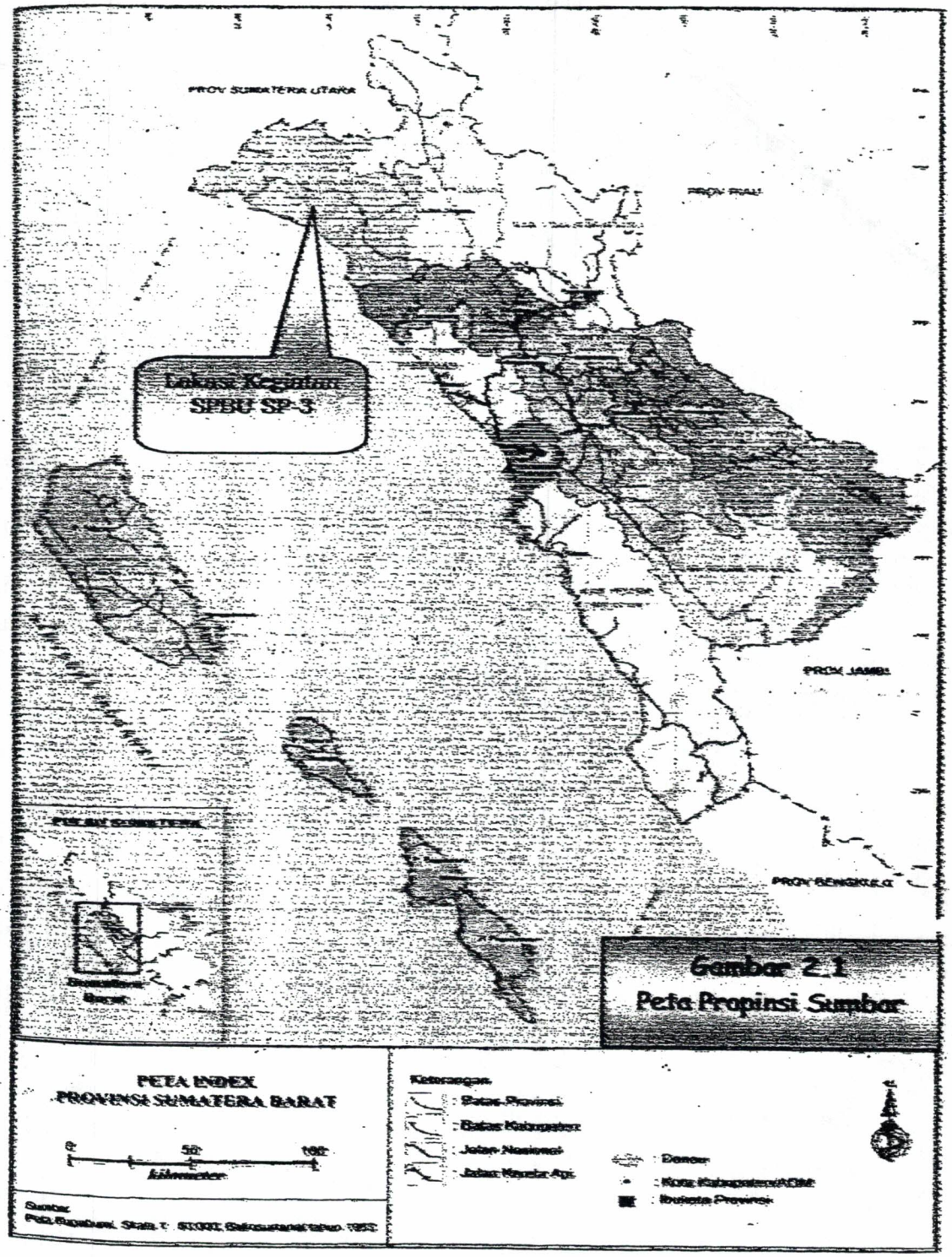
penduduk, yang dibeli dari masyarakat sekitar. Jalur ini sangat strategis untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Dimana disekitar kegiatan SPBU ini juga terdapat beberapa bangunan rumah penduduk serta kedai, mushalla dan sebagainya. Sedangkan wilayah Pasaman Barat ini banyak terdapat lahan perkebunan kelapa sawit, yang mendukung terhadap jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM.

Batas-batas fisik bangunan SPBU dengan pihak lain adalah sebagai berikut :

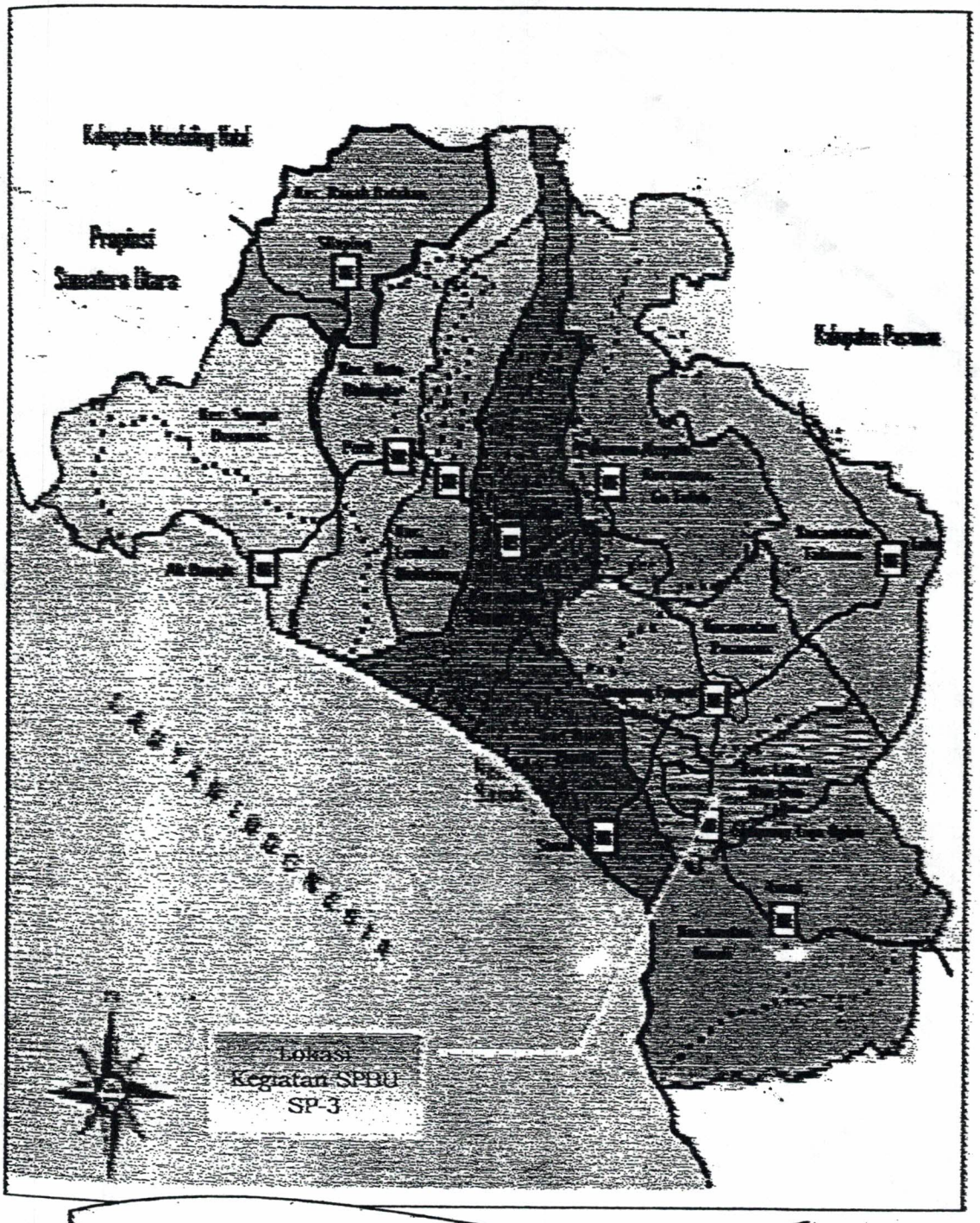
- Sebelah Utara : Tanah Adat/Perkebunan Sawit
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Simpang Empat - Kinali
- Sebelah Barat : Rumah penduduk
- Sebelah Timur : Lahan Kosong dan Rumah penduduk

Lokasi ini akan memberi kemudahan bagi pengguna jasa jalan Raya Simpang Empat - Kinali serta masyarakat sekitarnya dalam mendapatkan bahan bakar minyak.

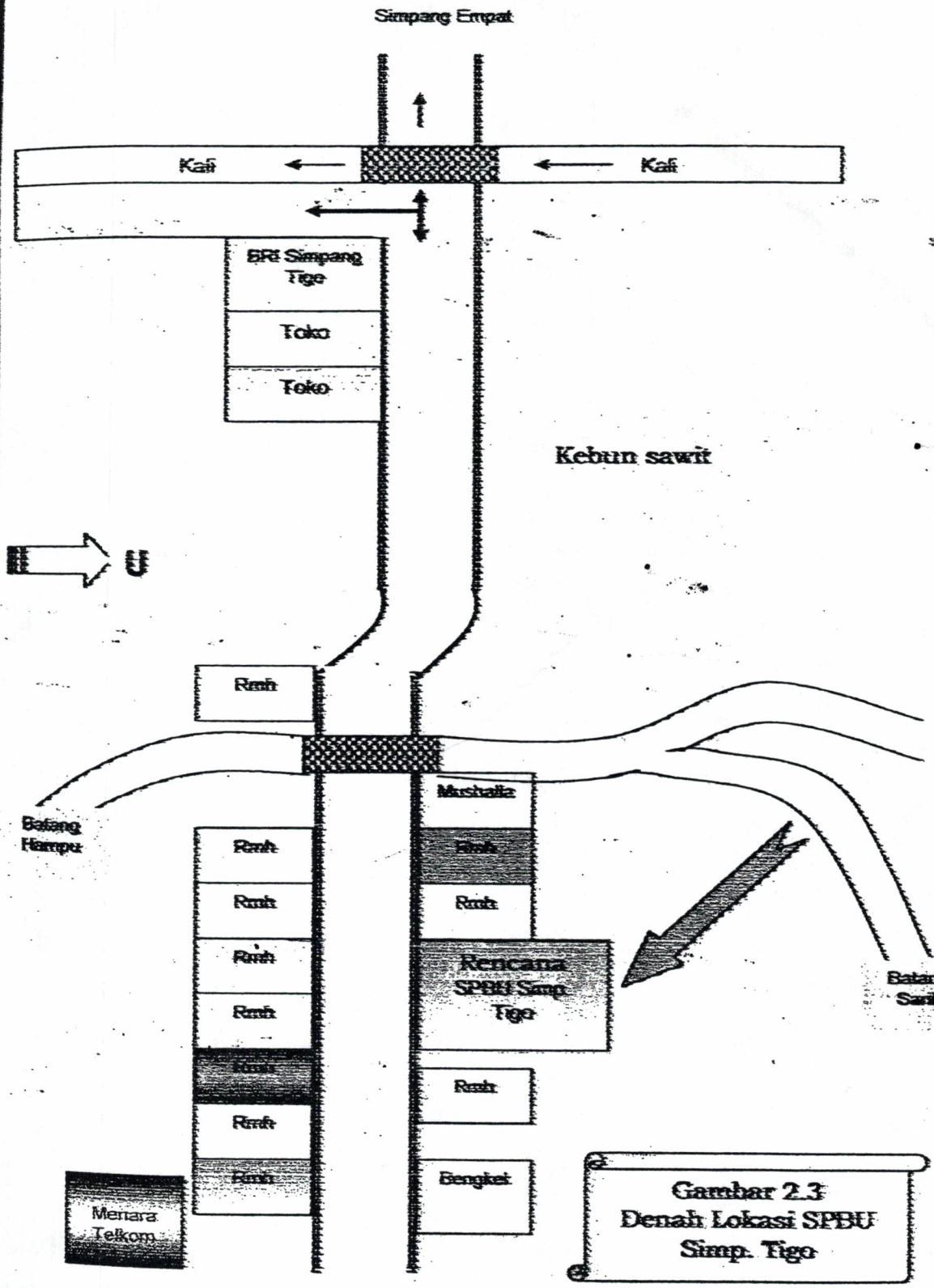
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1., Gambar 2.2. dan Gambar 2.3.



Gambar 2.1
Peta Propinsi Sumbar



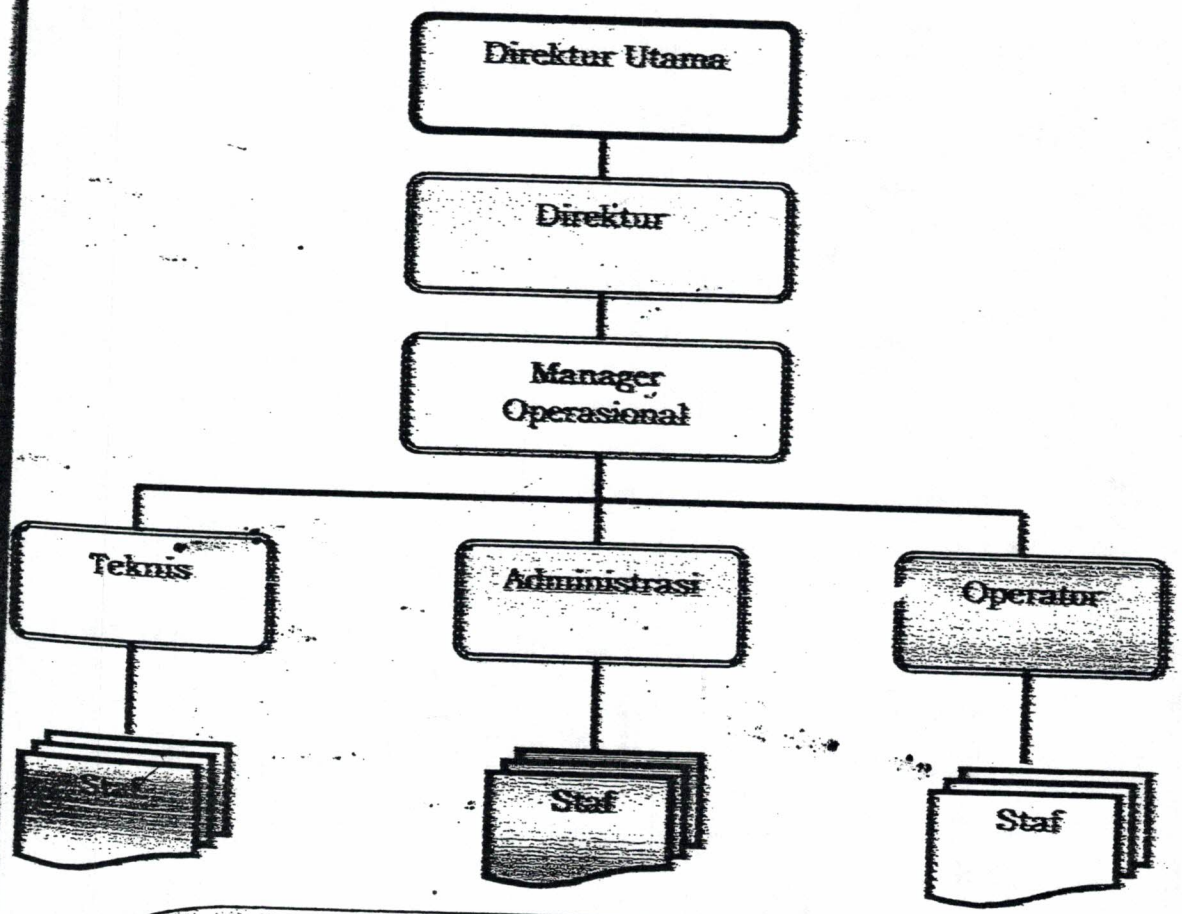
Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat



Gambar 2.3
Denah Lokasi SPBU
Simp. Tigo

2.4. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pada SPBU Simpang Tigo dilakukan pengelolaan dibawah manajemen pada suatu struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk kelancaran kegiatan operasional dari usaha/kegiatan, agar mudah terkendali dan terarah. Struktur organisasi SPBU Simpang Tigo ini dibawah pengelolaan PT Simpang Tigo, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi SPBU Simpang Tigo

2.5. Pemanfaatan Lahan

Rencana pembangunan SPBU Simpang Tigo ini akan menempati lahan bekas rumah penduduk yang telah dilakukan jual beli. Lahan yang dimanfaatkan SPBU Simpang Tigo akan difungsikan untuk fasilitas utama dan pendukung. Pada SPBU ini melayani pengisian bahan bakar minyak premium dan solar, baik untuk mobil maupun sepeda motor. Dalam pemanfaatan lahan kegiatan SPBU ini dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

a. Bangunan Kantor dan Pimpinan

   Bangunan ini diperuntukan untuk ruang pimpinan dan administrasi, serta operator yang berukuran 33 m2.

b. Kios Mesran

   Disamping menjual bahan bakar minyak, SPBU Simpang Tigo juga memberikan pelayanan terhadap penjualan minyak pelumas, khususnya produksi dari Pertamina. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelumas yang dijamin keasliannya. Ruang ini berfungsi untuk kegiatan pelayanan penjualan oil produk pertamina kepada masyarakat dalam mendapatkan kualitas yang baik dengan ukuran 6 m x 4 m.

e. Mini market

   Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka disediakan sarana mini market dilingkungan SPBU dengan ukuran 6 m x 4 m. Adapun layanan yang diberikan adalah menyediakan makanan-minuman ringan, yang siap saji.

d. Locker dan Ruang Ganti

Ruangan ini diperuntukan kepada karyawan untuk menyimpan pakaian dan mengganti dengan pakaian kerja.

e. Ruang Istirahat

Bagi karyawan yang membutuhkan istirahat, disediakan ruangan khusus

f. Tangki Timbun untuk solar sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas masing-masing 30 KL

g. Tangki Timbun untuk premium sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas @ 30 KL

h. Canopi Sepeda Motor dengan ukuran 4 m x 9 m yang dilengkapi 2 (dua) buah pompa untuk premium dengan 2 Nozzle

i. Bangunan Canopi Mobil dengan ukuran 12 m x 20 m yang dilengkapi 2 buah pompa untuk premium dengan masing-masing 2 Nozzle dan 2 buah pompa untuk solar dengan masing-masing 2 Nozzle

Dimana lahan yang ada ditata sedemikian rupa, sehingga dalam kegiatan operasional nantinya berjalan dengan lancar dan teratur. Dimana diatur penempatan ruangan/bangunan, sehingga mendukung kelancaran pelayanan pada SPBU. Selain itu lalulintas kendaraan diatur dengan jalur yang jelas dan didukung dengan rambu-rambu. Untuk lebih jelasnya pemanfaatan lahan dan penataan ruang SPBU Simpang Tigo ini seperti terlihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Pemanfaatan Lahan SPBU Simpang Tigo

2.6. Fasilitas Pelayanan

Sesuai rencana kegiatan SPBU untuk melakukan penyimpanan/penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dengan kapasitas 60 (enam puluh) kilo liter premium dan 60 (enam puluh) kilo liter solar. Untuk melayani masyarakat umum dengan fasilitas pelayanan SPBU Simpang Tigo adalah melayani bahan bakar untuk sepeda motor serta mobil baik bensin maupun solar. Sedangkan bagi masyarakat dalam mendapatkan oil produk Pertamina asli, maka disediakan kios mesran.

2.7. Fasilitas Lainnya

Dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha SPBU, diperlukan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas lain yang sangat diperlukan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat konsumen. Walaupun fasilitas ini kelihatan sedikit peranannya tetapi sangat besar fungsinya pada saat tertentu. Untuk kelancaran operasional dan pelayanan usaha SPBU Simpang Tigo ini disediakan fasilitas penunjang lainnya yaitu :

1. Mushalla

   Dalam rangka memberikan pelayanan bagi pelanggan dan karyawan untuk menunaikan ibadah sholat, disediakan mushalla mini dengan ukuran 4 m x 4 m.

2. Ruang Wudhlu

Sebelah ruang mushalla disediakan tempat berwudhlu, dengan pemisahan ruangan wanita dan laki-laki.

3. Water Closet (WC)

Untuk karyawan disediakan water closet (WC) terdapat pada bangunan kantor, sedangkan untuk pelanggan disediakan dekat mushalla, dimana dipisahkan bagi peruntukan laki-laki dan perempunan, dalam menjaga kenyamanan pemakai.

4. Gudang

Gudang SPBU Simpang Tigo terletak di gedung yang menyatu dengan ruang Genset. Gudang ini diperuntukkan untuk penyimpanan barang bekas, ataupun suku cadang peralatan yang digunakan dalam kegiatan SPBU. Gudang ini tersedia dengan ukuran 3 m x 4 m.

5. Generator Set (Genset)

Untuk menjaga kelancaran operasional SPBU terhadap gangguan arus listrik dari PLN, maka disediakan genset. Kapasitas genset yang disediakan adalah 30 KVA, sedangkan listrik dari PLN dengan kapasitas 1300 KVA. Genset ditempatkan pada ruang khusus yang tertutup, disamping bangunan gudang. Hal ini untuk mengantisipasi suara dari genset berupa kebisingan yang ditimbulkannya.

6. Oil Catcher dan Parit

Untuk mengalirkan limpasan air hujan, dibuat parit yang dilengkapi dengan tutup duiker disepanjang bagian depan dan samping kiri SPBU. Sebelum dibuang kesaluran drainase kotapraja terlebih dahulu diolah ke bak oil catcher untuk memisahkan minyak dari air buangan tersebut. Oil catcher ini ditempatkan pada bagian depan, dekat drainase tertutup.

7. Sign Board Pertamina dan Rambu-Rambu

Sign board terdiri dari kap lampu lambang warna biru standar Pertamina dan lambang produk Pertamina dari bahan acrilyc serta masing-masing dipasang lampu jenis neon 2 x 36 watt yang dipasang berdiri. Tinggi total lampu lambang adalah ± 7 meter. Rambu-rambu terdiri dari rambu tanda BBM (warna kuning untuk premium dan warna coklat untuk solar), rambu jalan masuk dan keluar, rambu dilarang merokok (warna merah dengan dasar plat warna putih) serta rambu tata cara pembongkaran BBM.

8. Pencegahan Kebakaran

Pencegahan kebakaran menggunakan racun api yang besar terdiri dari :

- Racun api DCP dengan kapasitas 150 Lbs (Silinder) sebanyak 1 (satu) buah dengan beroda, yang ditempatkan di shelter racun api yang dilengkapi dengan atap;

- Racun api DCP dengan kapasitas 20 Lbs sebanyak 4 (empat) buah. Racun api yang digunakan dengan merk Yamato.
- Racun api DCP dengan kapasitas 15 Lbs sebanyak 2 (dua) buah yang kecil. Racun api yang digunakan dengan merk Yamato.

9. Menara air Bersih

Untuk menyediakan air bersih pada SPBU Simpang Tigo yang berasal dari sumur gali dan selanjutnya ditampung pada sebuah reservoar dengan kapasitas 2,0 M^3 yang ditempatkan pada bagian belakang.

8. *Septic tank*

Septic tank merupakan sarana penampung sekaligus pengolahan air limbah dari jamban para karyawan dan konsumen SPBU-Simpang Tigo

9. Kotak P3K

Apabila terjadi kecelakaan kerja di SPBU yang menimbulkan korban bagi karyawan, maka diperlukan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan sebagai langkah awal untuk memberikan pertolongan.

11. WC/jamban dan kamar mandi

WC dan kamar mandi merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh konsumen dan karyawan untuk menyalurkan pembuangan limbah serta untuk mandi bagi karyawan sehabis melakukan pekerjaan.

10. Sumur Monitor (Monitoring well)

Sumur monitor dibuat dengan menggunakan pipa PVC diameter 4 inci yang dilengkapi dengan bak kontrol, yang berfungsi untuk mendekteksi kebocoran BBM dalam tangki timbun terhadap lapisan tanah. Letak sumur monitor berdekatan dengan tangki pendam dengan kedalaman lebih dari tangki pendam (6 meter) agar mendapatkan air tanah. Pada bagian permukaan, sumur monitor tidak ditutup. Sumur monitor berjumlah 4 buah, sesuai dengan jumlah tangki pendam.

Untuk lebih jelasnya fasilitas lainnya yang digunakan pada usaha SPBU Simpang Tigo seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Fasilitas Lainnya Yang Digunakan Pada Usaha SPBU Simpang Tigo

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	2	3
1	Gudang	1 unit
2	*Septic Tank*	1 unit
3	Jamban dan kamar mandi	4 unit

Lanjutan Tabel Tabel 2.1

1	2	3
4	Racun Api ▫ Besar ▫ Sedang ▫ Kecil	 9 1 buah 6 4 buah 2 buah
5	Kotak P3K	1 unit
6	Generator set	1 unit
7	Sign Board Pertamina dan Rambu-Rambu	1 unit
8	Ruang Pamer	1 unit
9	Locker	10 unit
10	Sumur Pantau (Monitoring well)	4 buah
11	Menara air	1 buah
12	Oil Catcher	1 unit
13	Mushalla	1 unit

Sumber : SPBU-Simpang Tigo (2006)

2.8. Pengadaan Air Bersih dan Listrik

Sumber air yang dimiliki SPBU Simpang Tigo berasal dari sumur gali. Air bersih dipompakan pada sebuah ground reservoar dan selanjutnya dipompakan ke elevated reservoar. Dalam pengaliran air bersih ke titik pengambilan didistribusikan secara gravitasi. Pipa yang digunakan dalam penyediaan air bersih adalah pipa PVC. Kebutuhan air bersih per bulan lebih kurang 30 M^3.

Sedangkan sumber tenaga listrik utama yang digunakan berasal dari PLN dengan kapasitas 1300 KVA. Sebagai cadangan digunakan generator set (genset) dengan kapasitas 30 KVA. Apabila aliran listrik PLN terputus maka otomatis genset akan berfungsi. Ruang yang dipakai dibuat kedap suara sehingga kebisingan yang disebabkan oleh beroperasinya genset diperhitungkan tidak melebihi baku mutu sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Kedudukan genset juga dilengkapi dengan sekat pasir dan kerikil untuk menahan getaran. Jenis kabel utama yang digunakan pada jaringan listrik utama adalah NYFGBF, sedangkan untuk jaringan lainnya menggunakan jenis kabel NYM dan NYY. Fuse ditempatkan diruang kios untuk memudahkan dalam pengoperasian dan pengawasannya. Untuk jaringan kabel yang melalui jalan aspal diberikan pelindung berupa pipa Galvanize diameter 1 inci.

2.9. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bekerja di SPBU Simpang Tigo berjumlah 24 orang, dengan perinciaan seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 : Tenaga Kerja SPBU Simpang Tigo

No.	Jabatan	Jumlah(orang)	Pendidikan
1	2	3	4
1.	Manager	1	S1
2.	Supervisi	3	S1
3.	Administrasi	2	D-3

Lanjutan Tabel 2.2

1	2	3	4
4.	Security	2	SMU
5.	Operator	15	SMU
Jumlah		24	

Sumber : SPBU-Simpang Tigo (2006)

Perekrutan karyawan lebih mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitar lokasi kegiatan kecuali manager. Bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan SPBU adalah bidang operator dengan ditunjuk beberapa orang tertentu.

2.10. Tahap Konstruksi SPBU Simpang Tigo

Kegiatan yang akan dilakukan selama tahap konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi

1. Perekrutan Tenaga Kerja

   Dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh rekanan kontraktor yang akan ditunjuk nantinya, dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 30 orang dan 4 mandor. Tenaga kerja yang direkruitmen sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan diutamakan dari masyarakat Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo sekitarnya.

2. Pematangan lahan

Lahan yang akan digunakan pada kegiatan SPBU Simpang Tigo dengan luas areal sekitar 2.750 M^2. Kondisi eksisting lahan merupakan lahan bekas rumah dan lahan terbuka hijau, sehingga dilakukan cut dan fill dengan menggunakan dump truck kapasitas 15 M^2. Sedangkan alat yang digunakan untuk meratakan tanah adalah loader dan buldozer.

b. Mobilisasi kendaraan dan material kerja

Mobilisasi kendaraan dengan jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pematangan lahan diperkirakan mencapai 3 ritasi sehari selama satu minggu. Sedangkan lama konstruksi secara keseluruhan adalah 6 bulan.

c. Pembangunan fisik SPBU Simpang Tigo

Pembangunan fisik yang dilakukan meliputi :

a. Pembangunan kantor, mini mart, toilet
b. Pembangunan rumah genset, WC umum, septic tank dan locker.
c. Pembuatan gudang
d. Pembangunan canopi mobil
e. Pembangunan canopi sepeda motor
f. Pembuatan sumur monitor (monitor well)
g. Pembuatan parit, duiker dan oil catcher
h. Pembuatan jalan

i. Pembuatan 4 buah tangki pendam
j. Pemasangan sign board Pertamina dan tiang bendera
k. Pembuatan rambu-rambu
l. Pembuatan Shelter racun api
m. Pembuatan pagar
n. Pemasangan instalasi listrik
o. Pembuatan menara tangki air
p. Pembuatan taman

d. Pengadaan air bersih tahap konstruksi

Pengadaan air bersih tahap konstruksi diperkirakan jumlah air yang dibutuhkan sekitar 5 M3/hari yang berasal dari sumur gali.

Dalam pengadaan material untuk memenuhi kebutuhan konstruksi pembangunan SPBU Simpang Tigo berasal dari toko bangunan di sekitar lokasi kegiatan, kecuali material yang tidak tersedia didatangkan dari luar daerah.

2.11. Data Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan batasan administrasi wilayah terhadap aktifitas kegiatan SPBU Simpang Tigo ini terletak di Desa Sarik Kecamatan Lintak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Dimana Kabupaten

Pasaman Barat mempunyai wilayah 3.887,77 Km2, terdiri dari 11 kecamatan dan 19 nagari. Kabupaten Pasaman Barat dilintasi daerah katulistiwa yaitu pada 0°03' Lintang Utara sampai dengan 0°11' Lintang Selatan dan 99°10' Bujur Timur sampai dengan 100°04' Bujur Timur. Ketinggian Kabupaten Pasaman Barat antara 0 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang terbesar adalah Kecamatan Koto Balingka 486,51 Km2 (12,51 %). Luas Kecamatan terkecil berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 123,31 Km2 (3,17 %). Sedangkan Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas daerah 278,00 Km^2.

Penduduk Kabupaten Barat menurut hasil proyeksi penduduk tahun 2004 berjumlah 320.559 jiwa. Jika melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 51.654 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 51.393 jiwa. Sedangkan kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya yakni 12.497 jiwa (*BPS Pasbar, 2004*).

- Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 320.559 jiwa, dengan luas wilayah 3.887,77 km^2 sehingga angka kepadatan penduduknya mencapai 82 jiwa/km^2. Sedangkan Kecamatan

Luhak Nan Duo dengan luas 278,00 km^2 mempunyai penduduk sebanyak 32.699 jiwa, dengan kepadatan penduduk 118 jiwa/ km^2. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2004

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 – 9	42.264	40.238	82.502
2	10 – 19	35.098	33.751	68.849
3	20 – 29	28.183	28.563	56.746
4	30 – 39	22.161	21.842	44.103
5	40 – 49	16.440	15.914	32.354
6	50 – 59	8.535	8.092	16.627
7	60 – 69	5.422	6.046	11.468
8	≥ 70	4.464	4.446	7.910
Jumlah		161.567	158.992	320.559

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

- Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan pada Kabupaten Pasaman Barat seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jenis Kelamin		
			Per Nagari	Per km2	Per rumah tangga
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Beremas	19.758	19.758	108	5
2	Ranah Batahan	21.033	10.517	49	4

Lanjutan Tabel 2.4

1	2	3	4	5	6
3	Koto Balingka	22.662	22.662	47	4
4	Lembah Malintang	37.510	37.510	177	5
5	Sungai Aua	27.627	7.627	59	4
6	Gunung Tuleh	18.943	9.472	42	4
7	Pasaman	51.654	17.218	133	5
8	Sasak Rnh Paisisie	12.497	-	101	5
9	Luhak Nan Duo	32.699	16.350	118	4
10	Kinali	51.393	25.697	106	4
11	Talamu	24.783	8.261	65	5
	Jumlah 2004	320.559	16.872	82	4
	2003	316.717	16.669	81	4
	2002	294.745	15.513	76	4
	2001	290.629	15.296	75	4

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

- Berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak berusaha di bidang pertanian dan bidang perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi yang lebih rendah, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	2	3
1	Pertanian	107.670
2	Pertambangan dan penggalian	660
3	Industri pengolahan	4.022

Lanjutan Tabel 2.5

1	2	3
4	Listrik dan Air Bersih	5
5	Bangunan	682
6	Perdagangan, hotel dan restoran	10.502
7	Pengangkutan dan komunikasi	381
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7.340
9	Jasa-jasa	8.394
10	Lainnya	218
Jumlah		139.874

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

- Penduduk Kabupaten Pasaman Barat merupakan masyarakat yang sangat heterogen baik dalam segi ekonomi, agama dan suku. Namun demikian tidak terdapat perbedaan yang bermasalah terutama pada bidang sosial kemasyarakatan

Status pekerjaan penduduk Kabupaten Pasaman Barat masih didominasi oleh pekerja keluarga yaitu 32.816 jiwa, hal ini terjadi karena banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian/perkebunan yang biasanya dilakukan oleh pihak keluarga petani atau sektor perdagangan informal yang banyak dibantu oleh keluarganya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, penduduk yang bekerja seminggu antara 35 - 44 jam sebanyak 43.804 jiwa antara 1 - 34 jam sebanyak 58.569 jiwa dan mempunyai jam kerja lebih 60 jam sebanyak 4.635 jiwa.

Sedangkan penduduk yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja misalnya sakit, cuti atau sedang menunggu panen sebanyak 3.637 jiwa.

Perkebunan pada tahun 2005, sawit menempati urutan pertama dengan produksi 1.333.970 ton. Potensi Sumber daya alam merupakan salah satu modal bagi Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki lahan cukup luas dan subur untuk pertanian dan perkebunan, seperti pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Data Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005

No. 1	Tanaman 2	Tanam (Ha) 3	Produksi (Ton) 4
1.	Sawit	116.659	1.333.976
2.	Karet	6.896	4.575
3.	Kelapa	3.503	7.443
4.	Jeruk	3.415	4.396
5.	Kulit Manis	2.334	987
6.	Kopi	2.334	837
7.	Coklat	1.740	1.620

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

2.12. Lingkungan Kesehatan Masyarakat.

2.12.1. Penyakit.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2004, bahwa kasus penyakit/penyakit yang paling dominan diderita oleh penduduk adalah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dengan 15.803 kasus atau sebesar 27,97 % kemudian disusul oleh Penyakit pada sistem Otot dan jaringan (penyakit Tulang, Radang Sendi temasuk rematik) sebanyak 6.560 kasus atau 11,61 %, seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Pasaman Barat

NO	JENIS PENYAKIT UTAMA	KASUS	%
1.	I S PA	15,803	27.97
2.	Diare	4.233	7,49
3.	Penyakit Kulit karena Infeksi	5.734	10,15
4.	Penyakit pada sistem Otot dan jaringan (penyakit Tulang, Radang Sendi temasuk rematik)	6.560	11,61
5.	Infeksi Penyakit Usus Lainnya	2.399	4,25
6.	Disentri	2.599	4,60
7.	Penyakit tekanan darah Tinggi	2.940	5,20
8.	Penyakit Kulit Karena Alergi	2.757	4,88
9.	Penyakit Lain pada saluran nafas	4.695	8,31
10.	Penyakit Lainnya	8.789	15,55

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

2.12.2. Fasilitas Kesehatan.

Fasilitas sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo yang berupa pelayanan jasa kesehatan terdiri dari berbagai jenis, yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Sarana Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Luhak Nan Duo

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Puskesmas	1 buah
2.	Puskesmas Pembantu	1 buah
3.	Tempat Dokter Praktek	3 buah
4.	Toko Obat	4 buah

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat (2004)

2.12.3. Pola Pengobatan Masyarakat.

Pola kunjungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan adalah melalui sarana seperti praktek dokter perorangan, bidan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah bersalin dan lain-lain, sedangkan yang paling banyak adalah Puskesmas Pembantu.

BAB III DAMPAK LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN SPBU SIMPANG TIGO

BAB III
DAMPAK LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN SPBU
SIMPANG TIGO

...ncana kegiatan SPBU Simpang Tigo yang merupakan dalam tahap ... dan tahap operasional. Untuk mengkaji dampak yang mungkin ...lam kegiatan usaha ini, dilakukan pengumpulan data primer yang ... kebisingan, data komponen biologi (flora, fauna dan vektor ..., data lingkungan sosial, eko...daya masyarakat di sek...ar ... Simpang ...ta sekun...er ... data demog... Baro... memprediksikan ...ncul didalam s...tu ..., sehi...lu terdapat dampak positif dan dampak negatif, na...un ... mengelola dampak tersebut lebih mendukung usaha yang ...an. Harapan yang kita inginkan merupakan dampak positif yang lebih ... dan dampak negatif lebih minimal. Dalam membahas dampak lingkungan ...tahap konstruksi dan tahap operasional dari usaha SPBU Simpang Tigo ...alah menggambarkan kondisi lingkungan yang ada berdasarkan dari ...mpulan data primer dan data sekunder.

Rencana kegiatan usaha SPBU Simpang Tigo sedang persiapan ...an konstruksi, sehingga saat ini dilakukan penyusunan Dokumen Upaya ...elolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB III DAMPAK LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN SPBU SIMPANG TIGO

Rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo yang merupakan dalam tahap konstruksi dan tahap operasional. Untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha ini, dilakukan pengumpulan data primer yang meliputi data kebisingan, data komponen biologi (flora, fauna dan vektor penyakit), data lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar usaha SPBU Simpang Tigo. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder seperti data demografi berasal dari Kantor BPS Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk memprediksikan dampak yang akan muncul didalam suatu kegiatan, selalu terdapat dampak positif dan dampak negatif, namun bagaimana mengelola dampak tersebut lebih mendukung usaha yang dilakukan. Harapan yang kita inginkan merupakan dampak positif yang lebih besar dan dampak negatif lebih minimal. Dalam membahas dampak lingkungan pada tahap konstruksi dan tahap operasional dari usaha SPBU Simpang Tigo ini, adalah menggambarkan kondisi lingkungan yang ada berdasarkan dari pengumpulan data primer dan data sekunder.

Rencana kegiatan usaha SPBU Simpang Tigo sedang persiapan kegiatan konstruksi, sehingga saat ini dilakukan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Namun secara garis besar tahapan kegiatan yang telah dilakukan pada usaha SPBU Simpang Tigo adalah Tahapan Konstruksi dan Tahapan Pasca Konstruksi (Operasional) dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Kondisi Lingkungan Awal

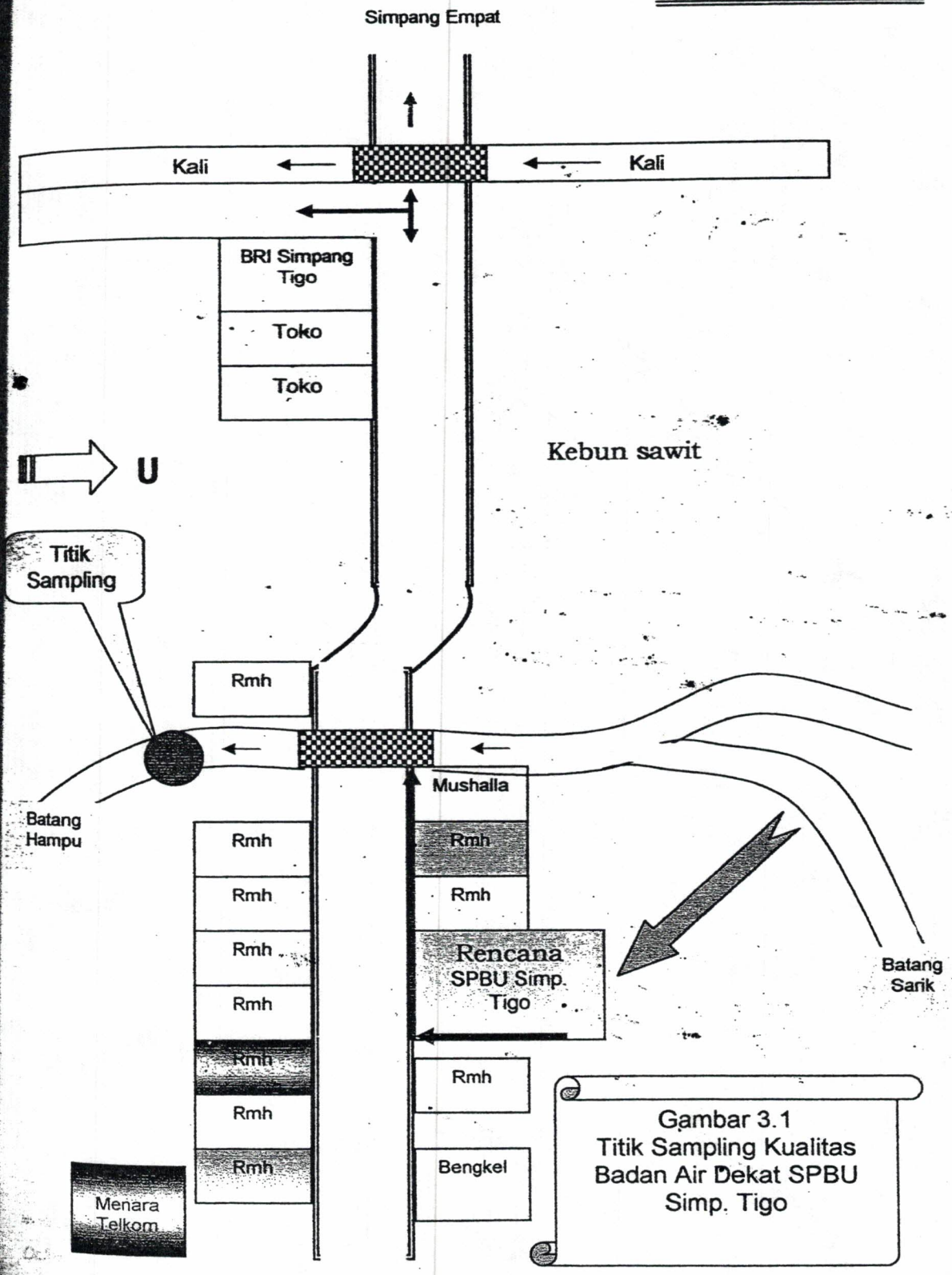
3.1.1. Komponen Fisik-Kimia

3.1.1.1. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Untuk melihat kualitas badan air disekitar rencana kegiatan usaha SPBU, dilakukan pengambilan sampel badan air seperti pada Gambar 3.1.

Hal ini bertujuan untuk melihat kemungkinan terjadinya dampak terhadap badan air. Rencana kegiatan utama usaha SPBU Simpang Tigo adalah minyak bumi yang apabila tercecer minyak dilantai, maka akan mengalir ke badan air.

Kondisi lahan, lebih banyak merupakan lahan yang terbuka berupa beton. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, apabila hari hujan, sehingga terbawa aliran air permukaan (*run off*), yang mengalir di lantai/landasan tempat usaha dan selanjutnya mengikuti aliran drainase. Untuk itu telah dilakukan pengambilan dan analisa Laboratorium terhadap kualitas badan air, dimana kegiatan SPBU belum dimulai seperti pada Tabel 3.1.



Gambar 3.1
Titik Sampling Kualitas Badan Air Dekat SPBU Simp. Tigo

Tabel 3.1 Kualitas Air Drainase Dekat Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Limit Deteksi	Hasil Analisa Sampel
1	pH	-	6 - 9	-	5,79
2	BOD_5	mg/l	100	0,2	5,24
3	COD	mg/l	150	2,0	14,56
4	Minyak dan Lemak	mg/l	50	0,1	ttd
5	Amoniak bebas (NH_3-N)	mg/l	5	0,1	0,46
6	TSS	mg/l	400	1,0	44

Sumber : Hasil Analisa, 2006

Keterangan : PP No. 82 Tahun 2001

(-) = Parameter tersebut tidak dipersyaratkan

ttd = tidak terdeteksi

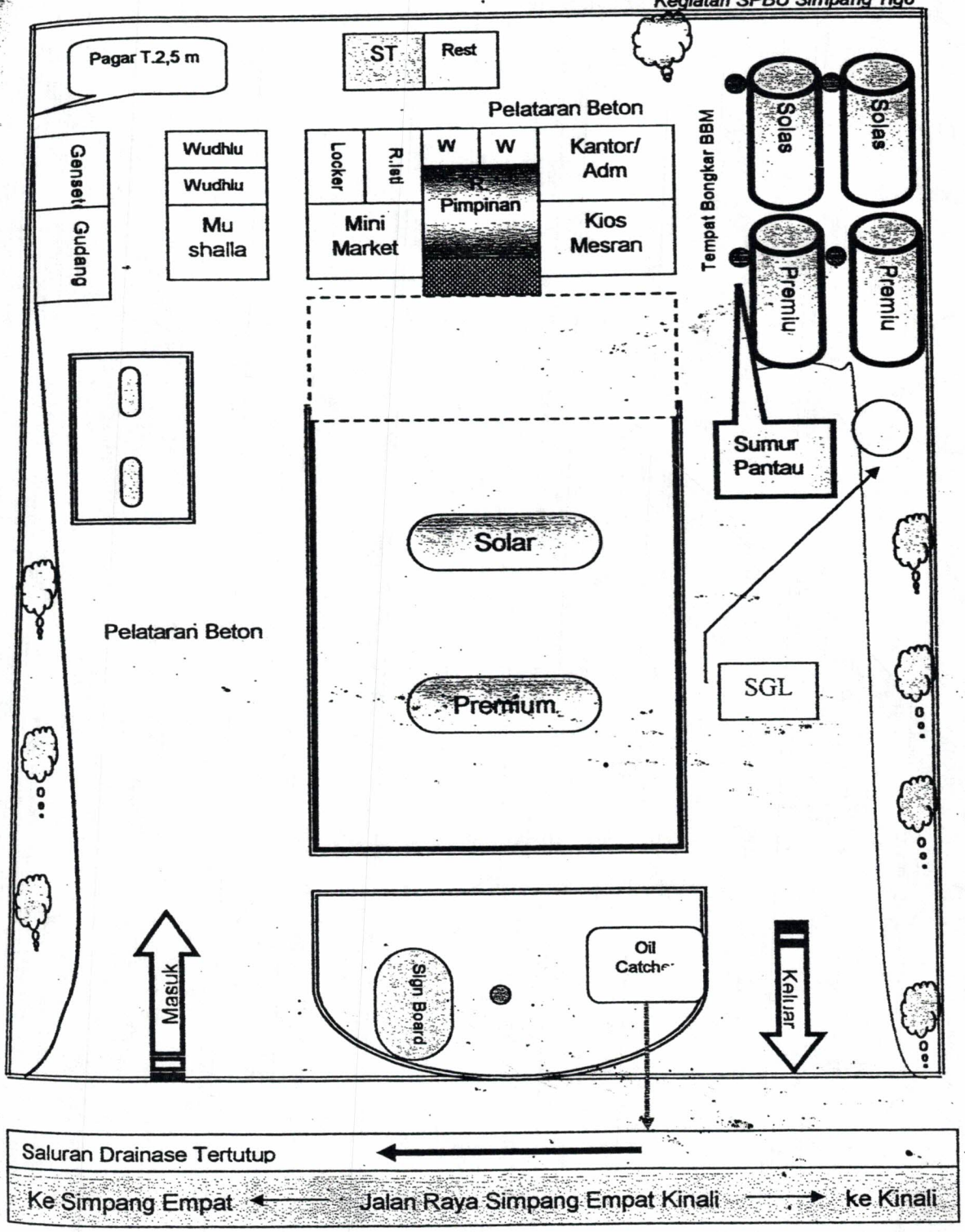
Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa parameter yang terukur pada saat pengambilan sampel badan air/drainase yang berada di depan SPBU Simpang Tigo, masih dibawah baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan letak dan aliran drainase di sekitar usaha SPBU Simpang Tigo menunjukkan bahwa di sepanjang aliran tersebut melalui beberapa tempat perkebunan dan pemukiman masyarakat lainnya. Jadi badan air penerima memang merupakan menampung sisa-sisa air buangan baik yang berasal dari rumah tangga maupun aktifitas kegiatan usaha umum lainnya yang ada disepanjang aliran drainase.

3.1.1.2. Kualitas Air Tanah.

Untuk melihat kualitas air tanah disekitar rencana kegiatan usaha SPBU, dilakukan pengambilan sampel air sumur gali seperti pada Gambar 3.2. Hal ini bertujuan untuk melihat roda awal kondisi kualitas air tanah sebelum ada kegiatan SPBU. Rencana kegiatan SPBU merupakan tempat penimbunan bahan bakar minyak. Kemungkinan terjadinya dampak terhadap tanah dan air tanah mempunyai peluang pencemaran akibat kebocoran yang akan terjadi pada tangki pendam. Oleh sebab itu telah dilakukan pengambilan dan analisa Laboratorium terhadap kualitas air tanah pada sumur gali yang telah ada pada lokasi rencana SPBU seperti pada Tabel 3.2.

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana seluruh konsentrasi parameter yang diperiksa masih dibawah yang dipersyaratkan untuk digunakan sebagai air bersih sesuai dengan Baku Mutu Air Bersih Permenkes No. 416/Menkes/II/1990.

Berarti air bersih yang merupakan air tanah dan bersumber sumur gali yang berdekatan dengan loaksi SPBU masih mempunyai kualitas yang baik. Hal ini air bersih ini masih layak digunakan dalam kegiatan konstruksi dan operasional SPBU Simpang Tigo.



Gambar 3.2
Sampling Air Tanah Pada Rencana SPBU Simpang Tigo

Tabel 3.2 Kualitas Air Bersih Sumur Gali Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Air Bersih	Batas Deteksi Metoda	Hasil Analisa Sampel Air
	Fisika				
1	Kekeruhan	NTU	25	0,01	2,8
2	Warna	TCU	50	0,5	9,0
	Kimia				
1	Besi – Fe	mg/L	1,0	0,035	0,68
2	Fluorida - F	mg/L	1,5	0,02	0,018
3	Kesadahan – $CaCO_3$	mg/L	400	2,5	3,4
4	Klorida - Cl	mg/l	600	0,5	8,9
5	Mangan - Mn	mg/L	0,5	0,03	0,072
6	Nitrat – N	mg/L	10	0,1	5,17
7	Nitrit - N	mg/l	1	0,001	0,063
8	Sulfat – SO_4	mg/L	400	0,5	14,0
9	Zat Organik – $KMnO_4$	mg/L	-	0,1	Ttd
10	pH	-	6,5 – 9,0	-	6,58

Sumber : Hasil Analisa, 2006

Keterangan : *Baku Mutu Air Bersih Permenkes No. 416 Menkes/II/1990*
Ttd = tidak terdeteksi

Namun setelah beroperasional SPBU nantinya, untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, tetap dilakukan pengelolaan dan pemantauan dengan menggunakan sumur pantau (*Monitoring well)* dan perlindungan mata air masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa dijadikan indikator pencemaran yang

terjadi akibat tangki timbun bahan bakar minyak. Apabila ditemukan kualitas air sumur tercemar dengan minyak, berarti tangki timbun mempunyai masalah. Sumur pantau merupakan salah satu sarana untuk monitoring pencemaran tanah dan air tanah oleh minyak pada SPBU.

3.1.1.3. Komponen Udara

Udara merupakan salah satu komponen lingkungan yang akan berpengaruh. Kegiatan SPBU berkaitan dengan gas ambien yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor pada saat pengisian dan pembongkaran BBM pada tempat SPBU. Oleh sebab itu komponen udara merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup terutama manusia hanya dapat bertahan sekian detik atau beberapa menit saja tanpa udara. Berarti kualitas udara sangat perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup akan kualitas udara.

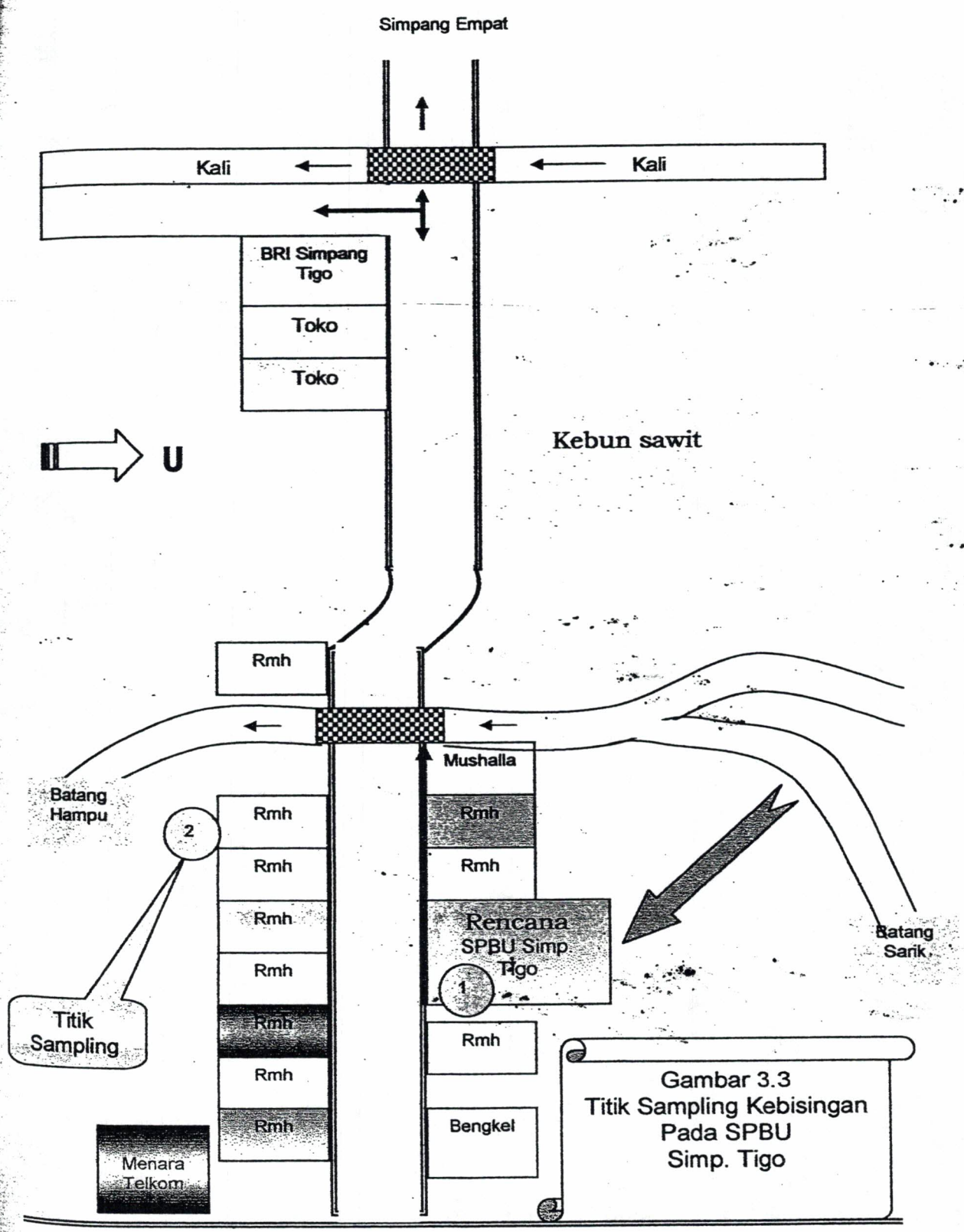
Untuk mengetahui kualitas udara yang ada disekitar rencana kegiatan SPBU, telah dilakukan pengamatan dan perbandingan pada beberapa SPBU.

Hasil pengamatan dan perbandingan pada beberapa SPBU, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas udara pada lingkungan rencana kegiatan usaha SPBU Simpang Tigo, tidak akan melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar usaha SPBU Simpang Tigo belum terlihat adanya indikasi dampak terhadap kualitas udara. Melihat dari rencana aktifitas yang dilakukan lebih utama adalah pengisian bahan bakar minyak ke kendaraan. Namun kalau kita lihat dari posisi tata letak usaha SPBU Simpang Tigo yang berada berdekatan dengan jalan Raya Simpang Empat Kinali Desa Sarik, Kenagarian Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan jalur yang banyak dilalui oleh kendaraan umum. Kontribusi zat pencemar dari sistem transportasi merupakan yang terbesar, hal ini akan mempengaruhi kualitas udara lingkungan sekitarnya. Memang dalam menentukan terjadinya pencemaran udara suatu kawasan, sangat banyak faktor yang diperhatikan dalam mengambil suatu kesimpulan. Karena pergerakan suatu bahan polutan di alam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

3.1.1.4. Kebisingan

Dalam membahas kondisi lingkungan terhadap komponen kebisingan pada saat rencana kegiatan usaha SPBU Simpang Tigo, telah dilakukan pengukuran dan analisa intensitas kebisingan. Untuk mendapatkan data kebisingan yang representatif, maka dilakukan penentuan titik sampling didalam lokasi kegiatan dan dekat rumah penduduk. Dalam pengukuran kebisingan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 (dua) titik seperti terlihat pada Gambar 3.3. Sedangkan hasil pengukuran kebisingan seperti pada Tabel 3.3



Gambar 3.3
Titik Sampling Kebisingan
Pada SPBU
Simp. Tigo

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kebisingan pada SPBU Simpang Tigo Padang

No Titik	Titik Sampel Lokasi	Baku Mutu (dBA)	Hasil (dBA)	Keterangan
1	Didalam Lokasi SPBU	85	67,45	Arah Angin : Timur k e Barat Cuaca : Cerah Kelembaban udara : 56,1 % Kecepatan Angin : 0,3 m/dt Suhu udara: 32,6 °C
2	Dekat rumah penduduk	85	67,45	

Sumber : Hasil Analisa (2006)

Berdasarkan hasil pengukuran intensitas kebisingan tersebut, menunjukkan pada rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo masih dibawah Nilai Ambang Batas Kebisingan menurut KepMen LH No. Kep.48/MEN-LH/11/1996 yaitu 67,45 dB (A), pada lingkungan usaha/industri.

Sesuai dengan jenis rencana kegiatan yang dilakukan adalah penimbunan dan pengisian bahan bakar minyak, dimana sumber bising berasal dari kendaraan yang mengisi minyak. Namun intensitas kebisingan yang akan terjadi rendah, karena kendaraan dalam keadaan berhenti. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi sumber bising yang terjadi pada rencana lokasi kegiatan SPBU Simpang Tigo, lebih banyak kontribusi jalan Raya

Simpang Empat - Kinali Desa Sarik, Kenagarian Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Jalan ini salah satu jalur yang padat dilalui oleh kendaraan bermotor, yang berasal dari suara knalpot dan suara mesinnya. Sifat kebisingan yang dihasilkan pada alat ini adalah kebisingan terputus-putus (*intermitten*).

3.1.2. Aspek Kemacetan LaluLintas

Jalan Simpang Manggopoh menuju Simpang Empat merupakan pintu masuk menuju Kabupaten Pasaman Barat. Berarti jalur akan banyak dimanfaatkan oleh pengguna jalan bagi kendaraan bermotor. Melihat keberadaan rencana SPBU Simpang Tigo yang berada pada jalan Raya Simpang Empat - Kinali Desa Sarik, Kenagarian Luhak Nan Duo yang merupakan salah satu jalur utama. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap jumlah rata-rata per jam didapatkan untuk kendaraan roda ≥ 6 sebanyak 62 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 84 unit dan roda 2 sebanyak 465 unit. Jumlah kendaraan yang ramai biasanya pada waktu pagi hari dan sore. Namun terhadap aspek kemacetan lalulintas akibat rencana kegiatan usaha SPBU Simpang Tigo, tidak menunjukkan menimbulkan dampak. Melihat lokasi yang mencukupi terhadap kapasitas kendaraan pada saat pengisian bahan bakar minyak, sehingga jarang terjadi kemacetan lalu lintas.

Namun kegiatan SPBU biasanya menimbulkan kemacetan apabila terjadi kekurangan bahan bakar minyak, ataupun pada saat kenaikan harganya. Berarti kemacetan lalulintas yang timbul pada Simpang Tigo, sifatnya insidentil pada saat-saat tertentu saja dan tidak mengganggu aktifitas lain. Karena jalan Raya Simpang Empat - Kinali Desa Sarik, Kenagarian Luhak Nan Duo mempunyai lebar ± 8 meter, yang cukup bagi lalulintas kendaraan bermotor.

Walaupun demikian, untuk mengantisipasi dampak yang timbul, perlu dilakukan pengelolaan terhadap dampak kemacetan lalulintas yang akan berlangsung selama pengoperasian usaha. Jenis dampak yang timbul adalah kemacetan lalu lintas dan peningkatan rawan kecelakaan.

3.1.3. Komponen Lingkungan Hayati

a) Vegetasi

Berdasarkan hasil pengamatan disekitar rencana lokasi SPBU, bahwa kondisi lingkungan sekitar kegiatan merupakan lingkungan binaan yang berupa tanaman perkarangan. Jenis vegetasi umumnya berupa pohon pisang, pohon kelapa, pepaya, pohon bambu, durian, rambutan dan perekebunan kelapa sawit, tanaman pelindung, serta rumput-rumputan. Berarti dalam kegiatan konstruksi rencana pembangunan SPBU ini, tidak menunjukkan adanya perobahan yang mendasar dari

komponen vegetasi. Pada umumnya tidak ada komponen hayati yang langka dan dilindungi terganggu dalam kegiatan ini.

b) Satwa

Kajian yang dilakukan terhadap keberadaan fauna disekitar lokasi rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo didasarkan pada pengamatan. Oleh karena kondisi lingkungan sekitar adalah merupakan lingkungan binaan, maka fauna yang ditemui umumnya adalah kucing, anjing, biawak serta berbagai jenis burung liar.

Berarti dampak dari kegiatan konstruksi SPBU ini belum menunjukkan dampak terhadap satwa yang ada disekitar lingkungan, karena memang tidak ada indikasi keberadaan satwa langka.

c) Vektor Penyakit

Sesuai dengan kondisi lingkungan rencana pembangunan SPBU ini, yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit, sehingga vektor penyakit yang ada tidak begitu banyak. Pada umumnya kondisi ini banyak terdapat vektor penyakit malaria yakni nyamuk *Anopheles*. Vektor penyakit dilingkungan lokasi SPBU yang dijumpai umumnya adalah serangga (lalat, kecoa dan nyamuk)

3.1.3.1. Komponen Sosial

Masyarakat di lingkungan Desa Sarik, Kenagarian Luhak Nan Duo pada umumnya terdiri dari berbagai suku, agama, adat yang tinggal

dengan berbagai perekonomian masyarakat. Hal ini juga sangat mempengaruhi nilai-nilai budaya yang melekat dan dikembangkan dalam masyarakat. Walaupun nilai-nilai budaya Minangkabau masih ada diterapkan sebagai budaya acuan dalam masyarakat, namun setiap warga tetap menghargai munculnya nilai-nilai budaya lain yang dipakai dalam kelompok atau keluarga.

Pada rencana lokasi SPBU ini, merupakan pemukiman penduduk. Namun pemukiman penduduk hanya sebagian kecil, pada umumnya masyarakat tinggal hanya pada jalur jalan raya Simpang Empat Kinali, sehingga tidak menunjukkan kepadatan penduduk. Kalau diamati di lingkungan sekitar rencana kegiatan SPBU, terletak pada dekat area pemukiman yang beragam. Hal ini memberikan dinamika perekonomian masyarakat sekitarnya.

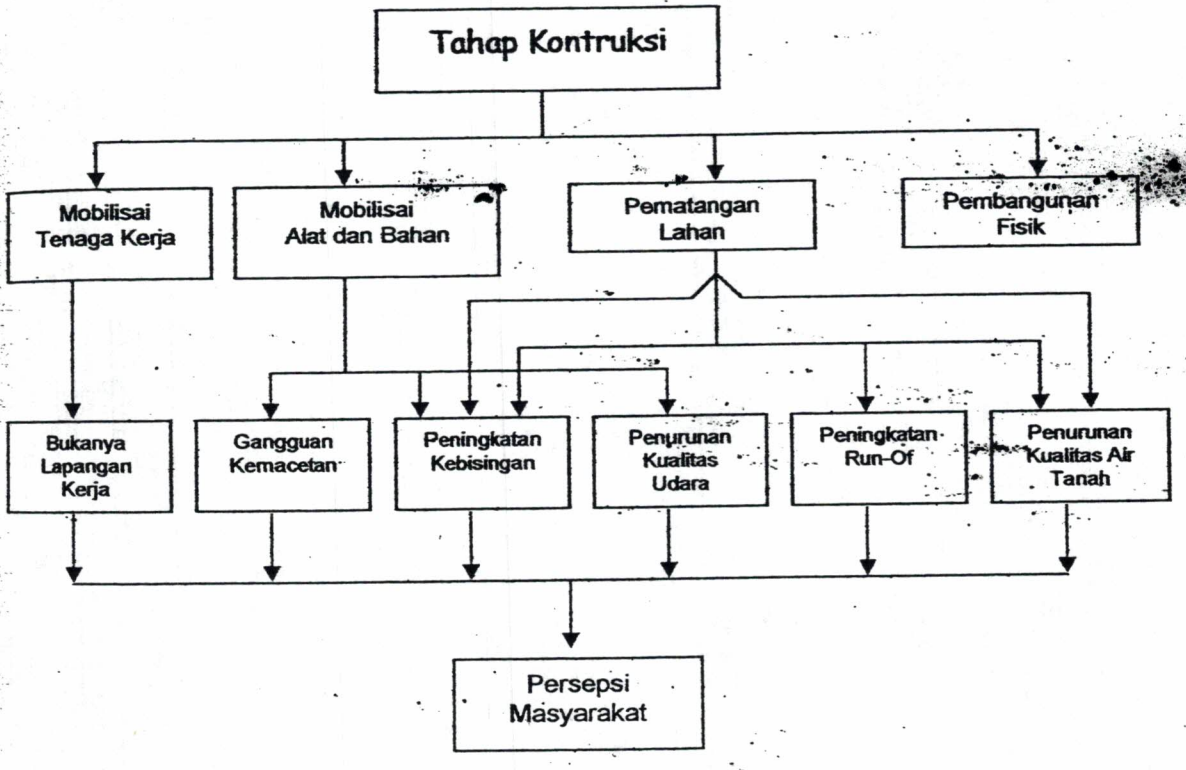
Hal ini memungkinkan untuk dijadikan tempat yang strategis sebagai pelayanan jasa SPBU dalam rangka untuk memberikan kontribusi pada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar rencana kegiatan SPBU tidak begitu banyak berinteraksi terhadap keberadaannya.

3.2. Dampak yang diperkirakan akan timbul

3.2.1. Tahap Konstruksi

Identifikasi dampak yang mungkin timbul ditentukan dengan metode bagan alir dampak seperti tercantum dalam Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Identifikasi Dampak Tahap Konstruksi

Berdasarkan hasil identifikasi dampak yang muncul dari rencana SPBU Simpang Tigo, seperti uraian berikut ini.

3.2.1.1. Komponen Fisik-Kimia

I. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

a) Sumber dampak

Sumber dampak yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan kebisingan adalah :

- Kegiatan mobilisasi material dan peralatan berat.
- Kegiatan pematangan lahan
- Pembangunan fisik SPBU

b) Jenis dampak

Akibat kegiatan tahapan konstruksi ini, sehingga jenis dampak yang akan timbul berupa peningkatan konsentrasi debu, CO, SO_2, NO_2, serta kebisingan yang akan mengakibatkan penurunan kenyamanan masyarakat sekitarnya.

c) Sifat dampak

Menurut rencana waktu pelaksanaan konstruksi berlangsung selama ± 6 bulan dan sebaran dampak adalah kepada masyarakat yang berdekatan dengan lokasi kegiatan dan pekerja itu sendiri, sehingga dampak perlu dikelola.

II. Penurunan Kualitas Air Permukaan

a) Sumber dampak

Penurunan kualitas air permukaan disebabkan oleh adanya penutupan dan penstabilan lahan, serta ceceran limbah cair dari kegiatan konstruksi.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang akan timbul berupa peningkatan *run-off* (limpasan air) hujan sehingga meningkatkan kapasitas pengaliran serta kekeruhan air buangan pada drainase kota.

c) Sifat dampak

Lahan eksisting berupa lahan terbuka hijau sehingga dengan adanya kegiatan kontruksi SPBU, dampak terhadap kualitas dan kuantitas air permukaan (drainase. kotapraja) perlu dikelola.

III. Penurunan Kualitas Air Tanah

a) Sumber dampak

Penurunan kualitas air tanah dipekirakan akan timbul sebagai akibat dari pemakaian air tanah saat kegiatan konstruksi. Pemakaian air tanah yang berlebihan akan mengakibatkan mudah terjadinya infiltrasi air dari permukaan.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang akan timbul berupa penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, walaupun dampaknya tidak terlalu besar karena pemakaian air untuk kegiatan konstruksi diperkirakan hanya 5 M^3/hari.

c) Sifat dampak

Pemakaian air tanah hanya dilakukan pada saat konstruksi selama 6 bulan. Walaupun pada saat pasca konstruksi nanti memanfaatkan air sumur gali yang sudah ada sebelumnya.

3.2.1.2. Aspek Sosial Ekonomi

I. Peningkatan Pendapatan

a) Sumber dampak

Dalam kegiatan konstruksi SPBU ini membutuhkan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja selama konstruksi adalah sebanyak 34 orang sehingga akan membuka lapangan pekerjaan.

b) Jenis dampak

Sehubungan dengan terbukanya lapangan pekerjaan pada saat kegiatan konstruksi ini, secara langsung akan menambah pendapatan masyarakat sekitarnya yang ikut bekerja pada pelaksanaan kegiatan konstruksi tersebut.

c) Sifat dampak

Diperkirakan dampak berlangsung selama kegiatan konstruksi dan bersifat positif sehingga harus dikelola.

II. Kecemburuan Sosial

a) Sumber dampak

Dampak kecemburuan sosial yang akan timbul di lingkungan sekitar rencana kegiatan SPBU, berasal dari kegiatan perekrutan tenaga kerja untuk tahap konstruksi.

b) Jenis dampak

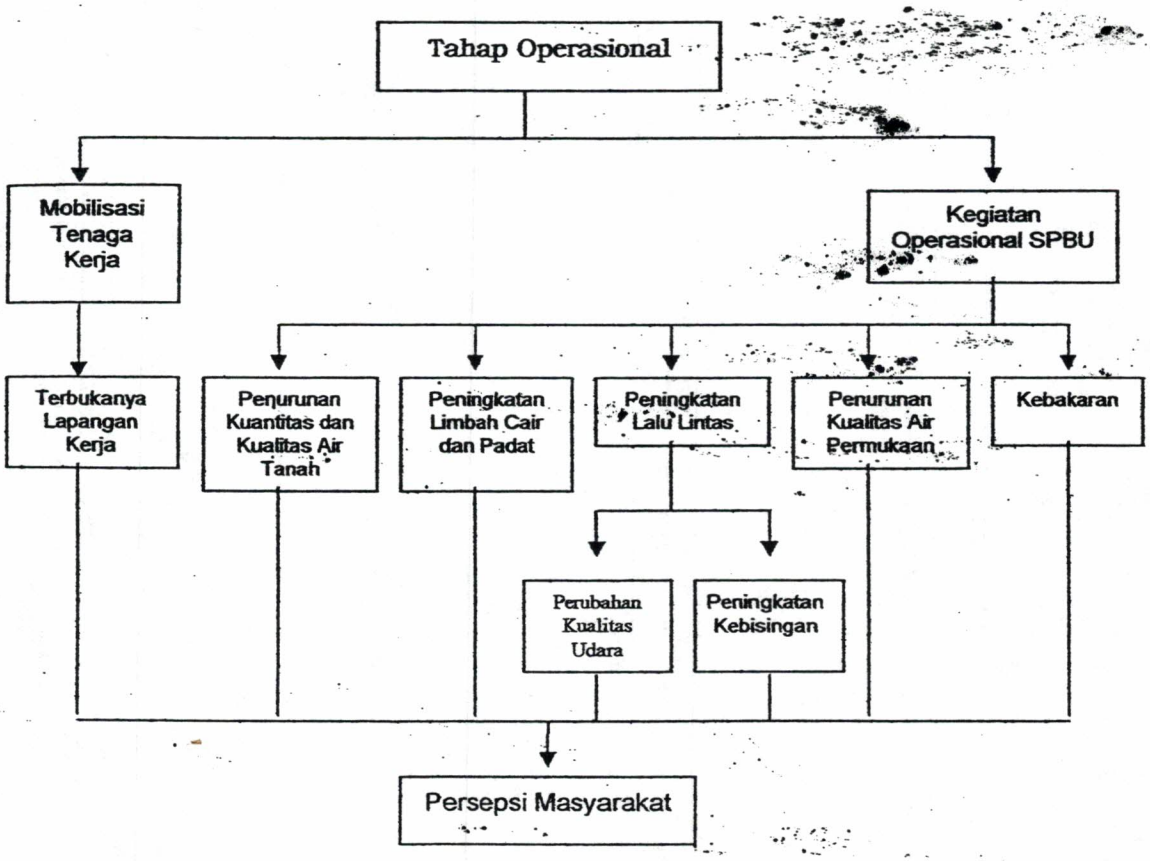
Berdasarkan kegiatan tahapan konstruksi ini, maka jenis dampak yang akan terjadi adalah timbulnya kecemburuan sosial, akibat adanya perekrutan tenaga kerja dengan jumlah yang sedikit sedangkan jumlah pencari kerja cukup banyak.

c) Sifat dampak

Mengingat terbatasnya kesempatan kerja pada tahap konstruksi, maka dampak ini perlu dikelola dengan baik agar pelaksanaan konstruksi bisa dilakukan dengan lancar dan tepat waktu.

3.2.2. Tahap Pasca Konstruksi/Operasional

Berdasarkan hasil identifikasi dampak yang dilakukan terhadap rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo, bahwa pada tahap operasional nanti, dapat diperkirakan dampak lingkungan. Identifikasi dampak yang mungkin timbul ditentukan dengan metode bagan alir dampak seperti tercantum dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 :
Identifikasi Dampak Tahap Pasca Konstruksi/Operasional SPBU Simpang Tigo

3.2.2.1. Komponen Fisik-Kimia

I. Penurunan Kualitas Air Tanah

a) Sumber dampak

Dampak penurunan kualitas dan kuantitas air tanah diperkirakan akan timbul di lokasi kegiatan dan sekitarnya, sebagai akibat infiltrasi dari air buangan WC, ataupun kebocoran tangki timbun serta oil catcher.

b) Jenis dampak

Kebocoran tangki timbun dan oil catcher sehingga kualitas airnya turun, yang ditandai dengan meningkatnya materi organik serta minyak dalam air tanah tersebut.

c) Sifat dampak

Dampak ini akan dirasakan oleh masyarakat disekitar lokasi kegiatan yang menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih. Dampak ini akan berlangsung selama kegiatan berlangsung sehingga perlu dikelola.

II. Penurunan Air Permukaan

a) Sumber dampak

Sumber dampak yang mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan adalah dari ceceran minyak yang terbawa air hujan dari kegiatan pengisian bahan bakar minyak dan car washing, serta pembuangan air limbah dari WC.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan berupa pencemaran fisik, kimia dan bakteriologi khususnya terhadap badan air penerima (drainase kotapraja).

c) Sifat dampak

Dampak yang akan terjadi, selama kegiatan berlangsung dengan karakteristik air buangan yang bersifat organik (dari WC) serta anorganik (minyak/oli serta ceceran BBM).

III. Peningkatan Timbulan Limbah Padat

a) Sumber dampak

Sumber dampak berasal dari aktivitas tenaga kerja/karyawan dan kantor serta mini market berupa sampah plastik dan kertas pembungkus serta kemasan oli dari aktivitas oil washing.

b) Jenis dampak

Dampak yang terjadi berupa penumpukan limbah padat yang dapat mengurangi nilai estetika dan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa dan lainnya.

c) Sifat dampak

Dampak terjadi selama kegiatan berlangsung dan cukup penting untuk dikelola.

IV. Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas

a) Sumber dampak

Sumber dampak berasal dari aktivitas pelayanan bahan bakar minyak (BBM), yang berupa peningkatan jumlah kendaraan yang melalui jalan di depan lokasi kegiatan. Namun kemacetan akan timbul apabila antrian pada pengisian BBM, terutama pada saat kekurangan pasokan BBM.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang timbul adalah kemacetan lalu lintas dan peningkatan kerawanan kecelakaan.

c) Sifat dampak

Dampak bersifat negatif dan berlangsung selama pengoperasian SPBU Simpang Tigo .

V. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan.

a) Sumber dampak

Sumber dampak berasal dari ativitas pelayanan BBM berupa peningkatan jumlah kendaraan yang melalui lokasi kegiatan serta pengoperasian genset.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang timbul berupa peningkatan konsentrasi debu, SO_2, NO_2, dan CO di udara serta peningkatan

kebisingan, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara sehingga menurunnya kenyamanan masyarakat sekitar, dan pengguna layanan serta karyawan SPBU.

c) Sifat dampak

Dampak terjadi selama kegiatan berlangsung sehingga perlu dikelola.

VI. Bahaya Kebakaran dan Ledakan

a) Sumber Dampak

Sumber dampak berasal dari ceceran BBM ketika melakukan pelayanan BBM disertai aktivitas dan perilaku karyawan ataupun pengunjung SPBU yang kurang hati-hati. Aktivitas yang kurang hati-hati tersebut diantaranya merokok, menyalakan korek api, membuang puntung rokok sembarangan.

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang timbul adalah kebakaran dan ledakan dari pompa BBM sehingga bisa menimbulkan kebakaran dan kerugian yang besar baik pihak SPBU maupun pengunjung, serta masyarakat sekitarnya

c) Sifat dampak

Dampak bersifat negatif dan kecil. Terjadinya dampak tersebut apabila adanya kecerobohan, baik oleh karyawan

b) Jenis dampak

Jenis dampak yang timbul adalah adanya kecemburuan karena perekrutan tenaga kerja lokal relatif sedikit dibandingkan dengan yang berasal dari luar daerah lokasi kegiatan serta perekrutan yang kurang transparan.

c) Sifat dampak

Dampak terjadi pada saat perekrutan tenaga kerja dan bersifat negatif sehingga harus dikelola.

Untuk lebih jelasnya terhadap dampak lingkungan pada rencana usaha SPBU Simpang Tigo ini dapat dilihat pada Tabel 3-4.

Tabel 3.4. Matrik Dampak Lingkungan yang Akan Terjadi Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Daerah yang Terkena Dampak
1	2	3	4	5
I.	**Tahap Kontruksi**			
1.	Mobilisasi alat dan bahan	▫ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan ▫ Gangguan kemacetan ▫ Berterbangan debu di jalan raya	negatif	Lokasi kegiatan Jalan raya didepan lokasi kegiatan
2.	Pematangan lahan	▫ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. ▫ Peningkatan run-off ▫ Penurunan kualitas air tanah	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
3.	Pembangunan fisik	▫ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. ▫ Penurunan kualitas air tanah	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
4.	Mobilisasi tenaga kerja	▫ Terbukanya lapangan kerja ▫ Peningkatan pendapatan masyarakat ▫ Kecemburuaan sosial	positif negatif	Desa Sarik Kec. Luhak Nan Duo
B.	**Tahap Pasca Konstruksi**			
1.	Mobilisasi tenaga kerja	▫ Terbukanya lapangan kerja ▫ Peningkatan pendapatan masyarakat ▫ Kecemburuan sosial	positif negatif	Desa Sarik Kec. Luhak Nan Duo

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Daerah yang Terkena Dampak
1	2	3	4	5
2.	Pengisian BBM	❑ Penurunan kualitas air permukaan ❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan ❑ Kebakaran dan ledakan ❑ Peningkatan volume lalu lintas, gangguan serta kecelakaan, kemacetan	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
3.	Mini market	❑ Peningkatan timbulan limbah padat (sampah) sehingga menurunkan estetika dan mengundang vektor penyakit.	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
4.	WC	❑ Peningkatan limbah cair sehingga menimbulkan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
5.	Pengadaan utilitas	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan akibat penggunaan genset ❑ Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah akibat pemakaian air tanah	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya
6.	Operasional kantor	❑ Timbulan limbah padat	negatif	Lokasi kegiatan dan sekitarnya

Sumber : Analisa Data (2006)

BAB IV
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan konstruksi dan tahapan operasional. Adapun kegiatan tersebut yang meliputi pada sumber dampak, jenis dampak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat, maka setiap pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar dan meminimalkan dampak negatif. Oleh sebab itu perlu diupayakan pada kegiatan konstruksi dan operasional rencana usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Tigo, agar tidak menimbulkan permasalahan yang berarti terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu komponen-komponen dan unit penunjang lainnya yang terlibat dalam kegiatan, yang diperkirakan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Maka diperlukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sesuai dengan letak lokasi usaha rencana SPBU Simpang Tigo yang berdekatan dengan jalan Jalan Raya Simpang Empat Kinali

yang juga memberikan kontribusi terhadap pencemaran seperti kebisingan, dan meningkatnya kadar debu serta gas.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan rencana usaha SPBU Simpang Tigo tidak begitu besar, maka upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi. Adapun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan pada kegiatan tahap konstruksi dan operasional rencana usaha SPBU Simpang Tigo adalah sebagai berikut :

4.1. Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

4.1.1. Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan dari pengelolaan lingkungan rencana kegiatan tahap konstruksi dan opersional SPBU Simpang Tigo yaitu :

- Menyusun alternatif penanganan dampak positif, serta merencanakan dan melaksanakannya untuk meningkatkan manfaat yang ditimbulkan.
- Menyusun alternatif penanganan dampak negatif, merencanakan dan melaksanakannya untuk mencegah, mengurangi dan meniadakan dampak negatif tersebut.
- Menyempurnakan sistem pengendalian lingkungan kedalam maupun keluar dari batas kegiatan melalui pemantauan lingkungan sebagai umpan balik.

4.1.2. Tujuan Pemantauan Lingkungan

Tujuan pemantauan lingkungan rencana kegiatan tahap konstruksi dan operasional SPBU Simpang Tigo adalah :

- Merumuskan upaya pemantauan lingkungan kegiatan SPBU Simpang Tigo sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan manajemen Pertamina.
- Merumuskan pihak-pihak berkepentingan dalam upaya pemantauan lingkungan kegiatan sesuai dengan kewajiban dan peran masing-masing.
- Mengontrol kualitas air limbah hasil pengelolaan oil catcher dan septic tank dalam menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- Mengontrol kondisi kualitas komponen lingkungan (fisik, kimia dan sosial ekonomi) di sekitar lokasi rencana SPBU Simpang Tigo.

4.2. Lingkup Wilayah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

4.2.1. Lingkup Wilayah Pengelolaan Lingkungan

Lingkup wilayah pengelolaan meliputi kawasan rencana SPBU Simpang Tigo

4.2.2. Lingkup Wilayah Pemantauan Lingkungan

Pemantauan lingkungan dilakukan terhadap :

- Kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang ke lingkungan

- Peralatan dan konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan lingkungan
- Komponen lingkungan yang terkena dampak termasuk komponen manusia didalamnya.

4.3. Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

4.3.1. Peningkatan Run Off Air Hujan

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membuat saluran drainase di lingkungan SPBU Simpang Tigo menuju badan air Batang Sarik

2) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan

Tidak terjadi genangan air di lingkungan kegiatan ketika terjadi hujan.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

- Pemantauan genangan air yang terjadi di lingkungan kegiatan apabila terjadi hujan.
- Pemeriksaan sarana dan prasarana saluran drainase air hujan yang ada

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan yang dilakukan pada kegiatan konstruksi rencana usaha SPBU sebanyak satu kali di pertengahan

pelaksanaan konstruksi, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU

4.3.2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memaksimalkan penggunaan air dari fasilitas sumur gali, sehingga pengambilan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih SPBU lebih hemat.

2) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan

- Kualitas air tanah dilokasi dan sekitar SPBU Simpang Tigo masih memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/XI/ 1990 tentang standar kualitas air bersih.
- Tidak adanya keluhan dari masyarakat mengenai penurunan kualitas dan kuantitas air tanah dangkal (sumur gali).

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

- Pemantauan kualitas air tanah di lokasi dan sekitar SPBU Simpang Tigo.
- Memantau ada atau tidaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas air tanah dangkal (sumur gali)

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan yang dilakukan pada kegiatan konstruksi rencana usaha SPBU sebanyak satu kali di pertengahan pelaksanaan konstruksi, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lingkungan pemukiman rencana usaha SPBU

4.3.3. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Membuat pagar pembatas yang terbuat dari seng antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya. Pagar dibuat setinggi 2,5 M.
- Membersihkan material yang berserakan di jalan raya saat mobil keluar-masuk lokasi kegiatan

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan

Kualitas udara di lingkungan rencana SPBU masih berada dibawah baku mutu udara ambein dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Kep. Men. LH Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Pengamatan terhadap komponen utama (debu, NO_2, *CO* dan SO_2) dan kebisingan sebanyak satu kali di pertengahan pelaksanaan konstruksi.

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan yang dilakukan terhadap kondisi yang ada pada kegiatan konstruksi rencana usaha SPBU sebanyak satu kali di pertengahan pelaksanaan konstruksi, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU.

4.3.4. Peningkatan Kemacetan dan Rawan Kecelakaan

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dijalan masuk lokasi kegiatan

2) Tolok Ukur Efektivitas Pengelolaan

Tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat mobilisasi kendaraan proyek pembangunan SPBU

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya Simpang Empat - Kinali sekitar lokasi kegiatan SPBU.

4) Waktu Pemantauan

Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya Simpang Empat - Kinali sekitar lokasi kegiatan SPBU dilakukan sekali pada pertengahan pelaksanaan konstruksi, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di jalan Simpang Empat – Kinali depan lokasi rencana usaha SPBU Simpang Tigo.

4.3.5. Kesempatan Kerja dan Berusaha

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penerimaan karyawan diutamakan berasal dari Desa Sarik Kecamatan Nan Duo sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Penerimaan karyawan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar rencana lokasi SPBU Simpang Tigo.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Wawancara dan kuesioner kepada masyarakat sekitar kegiatan tentang pengaruh keberadaan SPBU terhadap tingkat kesejahteraan mereka

4) Waktu Pemantauan

Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya Simpang Empat - Kinali sekitar lokasi kegiatan SPBU dilakukan sekali pada pertengahan pelaksanaan konstruksi, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lingkungan pemukiman rencana usaha SPBU Simpang Tigo Padang

4.4. Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Pasca Konstruksi (Operasional)

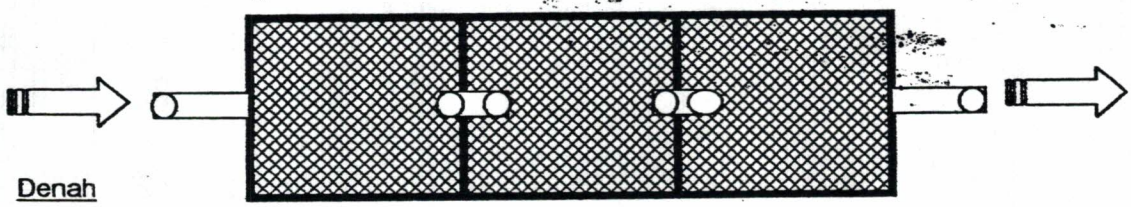
4.4.1. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo yang mengindikasikan menghasilkan limbah minyak dan pelumas dari limpasan air hujan. Untuk itu komponen limbah cair yang dihasilkan perlu dilakukan pengelolaannya, agar tidak mencemari lingkungan sekitar usaha, baik karyawan maupun masyarakat.

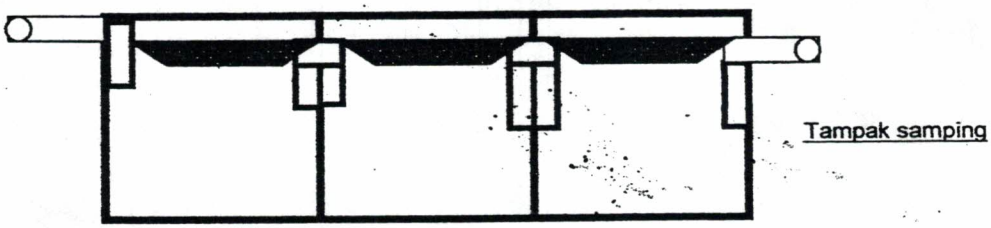
1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

Upaya pengelolaan dapat dilakukan sesuai dengan sumber air limbah yang dihasilkan.

- Limbah dari jamban (*Closet*) diolah pada sistem *septic tank*.
- Pembuatan oil catcher untuk menangkap ceceran oli maupun BBM akibat terbawa limpasan hujan.
  a. Saluran air pada SPBU Simpang Tigo dilengkapi dengan oil cather untuk memisahkan tumpahan minyak yang masuk ke dalam saluran air
  b. Oil Catcher harus terdiri dari sekat/kompartemen untuk memisahkan minyak secara bertahap
  c. Minyak yang tercecer di lantai disiram agar mengalir menuju oil catcher.



Denah



Tampak samping

Gambar 4.1
Model Oil Cathcer SPBU Simpang Tigo

- Pengumpulan oil dari genset dan pembuangan dari service oil, setelah terkumpul oli tersebut dimasukkan kedalam drum yang kemudian dikelola lebih lanjut.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Kualitas limbah cair SPBU Simpang Tigo yang dibuang ke badan air sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Golongan III dan Golongan IV.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Upaya pemantauan dengan melakukan pengambilan sampel air permukaan (outlet drainase) disamping SPBU Simpang Tigo yang dilanjutkan dengan analisa laboratarium, serta pemeriksaan sarana dan prasarana sistem drainase yang ada.

4) Waktu Pemantauan

Pemantauan terhadap kualitas air permukaan (drainase) depan SPBU Simpang Tigo setiap 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan terhadap kualitas air permukaan (outlet drainase) disamping SPBU Simpang Tigo.

4.4.2. Penurunan Kualitas Air Tanah

Untuk melihat kemungkinan dampak rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo, terhadap penurunan kualitas air tanah, akibat terjadinya kebocoran tangki pendam. Sedangkan indikator dampak lainnya adalah keluhan dari masyarakat sekitar kegiatan mengenai kualitas dan kuantitas air tanah seperti air sumur gali. Untuk mengantisipasi dampak yang akan muncul, dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup .

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak manajemen-SPBU Simpang Tigo, dalam rangka mengantisipasi dampak komponen air tanah yang ditimbulkan nantinya, dengan beberapa kegiatan antara lain

- Membuat sumur pantau, untuk mendeteksi kebocoran terhadap pencemaran air tanah
- Air buangan domestik seperti yang berasal dari toilet/WC, dilakukan pengolahan dengan *septic tank* yang dilengkapi dengan resapan.
- Minyak/oli yang berserakan di sekitar tempat usaha segera dilakukan pembersihannya
- Pengaturan pengambilan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih SPBU Simpang Tigo

- Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dalam SPBU Simpang Tigo oleh pelayanan air bersih dari sumur gali.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

- Kualitas air tanah di lingkungan lokasi dan sekitar SPBU Simpang Tigo sudah sesuai dengan Baku Mutu Air Bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/XI/1990 tentang standar kualitas air bersih.
- Tidak adanya keluhan dari masyarakat terhadap penurunan kualitas dan kuantitas air tanah yang mungkin timbul dari usaha SPBU Simpang Tigo.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan Kerja

Memantau kondisi sumur pantau terhadap perubahan kualitas yang terjadi dengan pengambilan sampel air dan di analisa laboratotium.

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan yang dilakukan terhadap kondisi yang ada pada kegiatan operasional usaha SPBU Simpang Tigo, secara periodik 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di lingkungan rencana usaha SPBU Simpang Tigo

4.4.3. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan.

Untuk mengetahui perubahan kualitas udara di suatu lokasi/tempat banyak faktor yang mempengaruhinya. Meningkatnya konsentrasi pencemar udara akibat dari gas buangan CO, SO_2, NO_2, dan debu pada rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh alat transportasi dan kegiatan sekitarnya. Sedangkan bunyi yang didengar sebagai rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis, dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan. Sesuai dengan peralatan yang digunakan dalam rencana kegiatan operasional SPBU Simpang Tigo, maka sumber kebisingan yang memungkinkan terjadi adalah berasal dari kendaraan bermotor pada saat pengisian bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil analisa kebisingan yang terjadi pada lingkungan kerja, menunjukkan intensitas kebisingan, masih dibawah nilai ambang batas (NAB) pada lingkungan kerja.

Berdasarkan lokasi kegiatan, yang terletak pada daerah yang dilalui kendaraan bermotor, namun akan diupayakan pengelolaan lingkungan sebagai berikut :

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Kerja

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak manajemen SPBU Simpang Tigo, dalam rangka mengantisipasi dampak komponen udara dan kebisingan yang ditimbulkan nantinya, dengan beberapa kegiatan antara lain :

- Melakukan pemagaran permanen sekeliling lahan lingkungan usaha, sebagai pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya setinggi ± 2,5 meter.
- Pada saat pengisian BBM ke kendaraan konsumen, dibuat ketentuan sesuai dengan SOP Pengelolaan SPBU Pertamina, sebagai berikut :
  a. Mesin kendaraan harus dimatikan pada saat pengisian BBM
  b. Antrian kendaraan konsumen yang akan mengisi BBM harus diatur dengan baik
  c. Apabila kendaraan konsumen mogok sewaktu mengisi BBM agar didorong keluar dari area SPBU
- Sedangkan pada saat pembongkaran BBM, mesin kendaraan harus dimatikan dan rem parkir dipasang.
- Pengendalian secara vegetatif
  Melakukan penghijauan dengan menanam pohon pelindung yang cukup panjang dan memiliki ketebalan (lebar) yang menyekat sumber kebisingan yang ditanam di sekitar areal

SPBU. Selain tanaman ini berfungsi dapat menyerap kebisingan juga dapat menyerap gas-gas beracun yang ada. Bagian yang dapat melakukan fungsi demikian adalah daun dan juga kemampuan mikroorganisme yang ada di humus tanah.

Biasanya tanaman yang dapat menyerap kebisingan dan gas ini adalah Damar (*Agatis alba*), Daun Kupu-Kupu (*Bauhinia purpurea*), Lamtorogung (*Leucaena leucocephala*), Akasia (*Acacia auriculiformis*) dan Beringin (*Ficus benjamina*).

- Penataan terhadap tanaman hias

  Untuk menambah keasrian lingkungan perkantoran serta kenyamanan karyawan dan konsumen, maka diteras ditempatkan pot-pot tanaman hias.
- Mewajibkan kepada pemilik kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak untuk mematikan mesin.
- Genset ditempatkan pada ruang khusus yang dapat meredam suara, guna mengantisipasi emisi gas buang dan kebisingan dapat dikendalikan
- Memberi alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan kepada karyawan yang bertugas pada pompa pengisian BBM.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Kualitas udara di lingkungan lokasi kegiatan sudah sesuai dengan Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 dan hasil sampling Intensitas kebisingan di lingkungan kerja usaha SPBU Simpang Tigo sudah sesuai dengan Baku Mutu KepMen LH No. Kep.48/MEN-LH/11/1996.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Upaya pemantauan dengan melakukan pengamatan kualitas udara dan pengukuran kebisingan di lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.

4) Waktu Pemantauan Lingkungan

Waktu pemantauan pada kegiatan operasional usaha SPBU Simpang Tigo dilakukan secara periodik 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan pada lingkungan usaha SPBU, sesuai dengan titik pengukuran pada saat studi ini dilakukan.

4.4.4. Peningkatan Timbulan Limbah Padat

Pada umumnya limbah padat yang dihasilkan dari rencana kegiatan SPBU Simpang Tigo berupa kertas bekas, sampah kantor, sampah bungkus nasi karyawan dan lain-lain. Walaupun permasalahan limbah padat bukan merupakan salah satu isù pokok yang perlu dilakukan pengelolaan, namun untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap karyawan maupun masyarakat sekitarnya perlu dilakukan pengelolaan.

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Dalam pengelolaan limbah padat yang dihasilkan dalam kegiatan operasional usaha SPBU Simpang Tigo dari sumber timbulannya, adalah dengan menempatkan tempat sampat (kontainer) di masing-masing unit kerja. Setiap pagi harinya harus dilakukan pembersihan ruangan dan kontainer sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan dikumpulkan pada tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) yang sudah disediakan. Selanjutnya sampah dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara. Selanjutnya dibawa untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Untuk menjaga kebersihan dan kerapian dari limbah padat, dilakukan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai berikut:
  - Kebersihan di area SPBU harus selalu terjaga dan bebas dari sampah dan tumpahan minyak
  - Saluran air harus dalam keadaan bersih dan lancar
  - Di area SPBU ditempatkan bak sampah yang mencukupi
  - Ruang mini market, kantor, toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan baik
- Membuat pamflet/informasi/himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Tolok ukur efektifitas pengelolaan limbah padat pada usaha SPBU Simpang Tigo adalah apabila limbah padat, dikelola sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tidak ada sampah berserakan dan menumpuk disekitar tempat usaha SPBU Simpang Tigo

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Upaya pemantauan lingkungan adalah pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo terhadap sampah.

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan terhadap kondisi yang ada dalam kegiatan operasional dilakukan pengontrolan setiap 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan pada lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.

4.4.5. Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas

SPBU Simpang Tigo merupakan salah tempat pengisian bahan bakar minyak yang cukup banyak melayani masyarakat ke arah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga akan meningkatnya volume kendaraan bermotor. Hal ini yang akan menimbulkan kerawanan kecelakaan lalulintas. Untuk mengantisipasi dampak yang dimaksud dilakukan beberapa upaya yaitu :

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

a) Upaya pengelolaan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas, dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan Simpang Empat - Kinali.

b) Setiap kegiatan operasional SPBU Simpang Tigo yang dilakukan oleh karyawan, diupayakan bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga proses pengisian lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian yang lama.

c) Mengatur lalulintas dilingkungan SPBU Simpang Tigo, agar tidak terjadi kesemrawutan, yang mengakibatkan kemacetan.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalulintas di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalulintas di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).

4) Waktu Pemantauan

Pemantauan terhadap kondisi kemacetan di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, dilakukan secara terjadwal dan kontinyu setiap 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).

4.4.6. Bahaya Kebakaran dan Ledakan

SPBU merupakan tempat pelayanan pengisian bahan bakar minyak. SPBU merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh orang umum. Minyak merupakan salah satu bahan pemicu terjadinya kebakaran. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pada SPBU, bahaya yang potensial yang mungkin timbul adalah kebakaran dan ledakan. Kebakaran terjadi akibat adanya unsur segitiga api yaitu sumber panas/energi, bahan bakar, dan oksigen yang berasal dari udara. Untuk itu perlu diupayakan pengelolaan dan pemantauan terhadap bahaya kebakaran dan ledakan.

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Pengadaan racun api yang ditempatkan pada masing-masing lokasi, untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran.
- Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan

  A. Kebakaran Kecil

  - Karyawan yang mengetahui terlebih dahulu segera memadamkan api dengan menggunakan alat *portable* yang terdekat (dilarang menggunakan media air)
  - Beritahu yang lain dengan berteriak "KEBAKARAN"

- Apabila kebakaran berhasil dipadamkan, buat laporan kejadian di *safety log book*.

B. Kebakaran Besar

Apabila kebakaran kecil tidak dapat dipadamkan dengan cepat :

- Matikan seluruh aliran listrik dan hentikan seluruh kegiatan SPBU
- Bila kebakaran menimpa mobil konsumen, segera pindahkan tempat yang aman, jauh dari tangki pendam.
- Bila kebakaran terjadi pada saat pembongkaran BBM dari mobil tangki, segera hentikan pembongkaran, tutup kran, lepaskan slang bongkar, dan evakuasi mobil tangki ke tempat yang aman bila memungkinkan.
- Blokir lokasi SPBU sehingga semua kendaraan bermotor yang ada di SPBU untuk keluar dari lokasi
- Telepon petugas Pemadam Kebakaran dan Polisi, serta PT Pertamina (Persero) terdekat.

C. Kebakaran di Sekitar SPBU

- Kebakaran Dalam Radius ± 25 meter
  - Tingkat kewaspadaan
  - Stop lossing/bongkar mobil tangki
  - Siapkan pemadam/racun api yang tersedia

➢ Kebakaran dalam radius ± 25 s/d 50 meter, maka lakukan pemantauan

- Pengadaan himbauan/rambu-rambu larangan merokok, menyalakan api serta tidak mengaktifkan telpon genggam di area SPBU.
- Pemeriksaan berkala terhadap sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (racun api)
- Pelatihan berkala kepada karyawan tentang pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan ledakan.
- Untuk petunjuk penanggulangan kebakaran mengikuti standar Operasi Prosedur (SOP) Pengelolaan SPBU Pertamina.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Tolok ukur efektifitas pengelolaan lingkungan pada SPBU Simpang Tigo adalah tidak terjadi kebakaran dan tidak menimbulkan kerugian yang besar serta korban jiwa. Apabila sistem kerjanya sudah memenuhi kaidah keselamatan kerja, dan angka kecelakaan kerja kecil sekali/tidak ada.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

- Upaya pemantauan yang dilakukan adalah observasi langsung terhadap karyawan dan konsumen dalam mematuhi rambu-rambu bahaya kebakaran/ledakan.

- Melakukan pemeriksaan berkala terhadap sarana pencegahan kebakaran

4) Waktu Pemantauan

Waktu pemantauan pada kegiatan operasional dilakukan pengontrolan setiap 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan pada lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo

4.4.7. Kesempatan Kerja dan Berusahaa

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan usaha dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, telah dilakukan oleh pihak manajemen SPBU Simpang Tigo.

- Penerimaan karyawan diutamakan dengan memprioritaskan masyarakat di sekitar lingkungan usaha, sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya.

- Ikut serta pada kegiatan hari-hari besar, dalam bentuk partisipasi aktif di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.

2) Tolok Ukur Efektifitas Pengelolaan :

Tumbuhnya persepsi positif masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, terhadap kegiatan operasional yang dilakukan.

3) Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, dengan cara wawancara kepada masyarakat.

4) Waktu Pemantauan

Pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo dilakukan secara terjadwal dan kontinu 6 bulan sekali, dan hasil pemantauan dikirimkan ke instansi terkait (Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat).

5) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.

4.5. Organisasi Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan

Dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap operasional dilaksanakan oleh pihak manajemen PT Simpang Tigo yang mengelola SPBU Simpang Tigo, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Operator dalam Struktur Organisasi. Sedangkan pemantauan lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, dilakukan oleh pihak manajemen PT Simpang Tigo, dan Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat serta Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

4.6. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan disampaikan manajemen PT Simpang Tigo (Pemrakarsa) secara periodik setiap 6 bulan sekali (Juni dan Desember) kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat melalui Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

4.7. Pembiayaan

Pada setiap tahun anggaran pihak manajemen PT Simpang Tigo mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk :

- Biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- Biaya pembuatan laporan.
- Biaya lainnya.

Untuk lebih jelasnya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada usaha SPBU Simpang Tigo seperti pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

Demikianlah dokumen ini kami susun dengan sesungguhnya agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Izin Usaha oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasaman Barat, September 2006

Pemrakarsa

PT. SIMPANG TIGO
SIMPANG EMPAT
PASAMAN BARAT
JL. RAYA SIMPANG TIGA

H. Jamaris

Penanggungjawab

Tabel 4.2. Matrik Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo

NO	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR DAMPAK	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN				
				CARA PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA	PENGAWAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Tahap Kontruksi**							
1	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Mobilisasi alat dan bahan	Kualitas udara di lingkungan rencana kegiatan sudah sesuai dengan Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999	Pengamatan terhadap komponen utama (debu, NO_2, CO dan SO_2) dan kebisingan sebanyak satu kali di pertengahan pelaksanaan konstruksi.	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU.	sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
	❑ Gangguan kemacetan	Sda	Timbulnya keluhan masyarakat thd kemacetan yg terjadi	❑ Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya Simpang Empat - Kinali sekitar lokasi kegiatan SPBU	Lokasi pemantauan dilakukan di jalan Simpang Empat – Kinali depan lokasi rencana usaha SPBU Simpang Tigo.	sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	❑ Peningkatan run-off air hujan	Pematang-an lahan	Terjadinya genangan air di lokasi kegiatan	❑ Pemantauan genangan air yang terjadi di lingkungan kegiatan apabila terjadi hujan. ❑ Pemeriksaan sarana dan prasarana saluran drainase air hujan yang ada	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU.	sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
	❑ Penurunan kualitas air tanah	sda	❑ Permenkes No.416/Menkes/ XI/1990	❑ Pemantauan kualitas air tanah di lokasi dan sekitar SPBU Simpang Tigo. ❑ Memantau ada atau tidaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas air tanah dangkal (sumur gali)	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lingkungan pemukiman rencana usaha SPBU	sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. ❑ Penurunan kualitas air tanah	Pembangun-an fisik	❑ PP RI No. 41 Tahun 1999 dan Kepmen LH No.KEP-48/MenLH/11/1996 ❑ Permenkes No.416/Menkes/XI/1990	Pengamatan terhadap komponen utama (debu, NO_2, CO dan SO_2) dan kebisingan sebanyak satu kali di pertengahan pelaksanaan konstruksi.	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Pengontrolan sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
4	❑ Terbukanya lapangan kerja ❑ Peningkatan pendapatan masyarakat ❑ Kecemburuan sosial	Mobilisasi tenaga kerja	❑ Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Wawancara dan kuesioner kepada masyarakat sekitar kegiatan tentang pengaruh keberadaan SPBU terhadap tingkat kesejahteraan mereka	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Pengontrolan sekali selama tahap konstruksi	Pemrakarsa dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Tahap Pasca Konstruksi (Operasional)							
1	❑ Terbukanya lapangan kerja ❑ Peningkatan pendapatan masyarakat ❑ Kecemburu-an sosial	Mobilisasi tenaga kerja	❑ Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat ❑ Keluhan masyarakat	Pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan rencana usaha SPBU Simpang Tigo, dengan cara wawancara kepada masyarakat	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Pengontrolan setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
2	❑ Penurunan kualitas air permukaan	Pengisian BBM	❑ PP No 82 Thn 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengambilan sampel air permukaan (outlet drainase) disamping SPBU Simpang Tigo dan pemeriksaan sarana dan prasarana sistem drainase yang ada	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Pengontrolan setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
3	Penurunan kualitas air tanah dan air permukaan	sda	Baku Mutu Air Bersih menurut Per MenKes Nomor 416/Menkes/XI/1990 tentang standar kualitas air bersih	Memantau kondisi sumur pantau terhadap perubahan kualitas yang terjadi dgn pengambilan sampel dan di analisa laboratotium.	Sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Pengontrolan setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa	sda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Pengisian BBM	❑ Baku Mutu Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 & KepMen LH No. Kep.48/MEN-LH/11/1996	Upaya pemantauan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan kualitas udara dan pengukuran kebisingan di lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.	Lokasi di lingkungan usaha SPBU, sesuai dengan titik pengukuran pada saat studi ini dilakukan	Pengontrolan setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kab. Pasbar
5	Peningkatan timbulan sampah sehingga menurunkan estetika dan meningkatkan vektor penyakit	Mini Market, Adminsitrasi	Limbah padat, dikelola sesuai dengan SOP. Tidak ada sampah berserakan dan menumpuk disekitar tempat usaha SPBU Simpang Tigo	Upaya pemantauan lingkungan adalah pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo terhadap sampah	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Secara terjadwal dan kontinu setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa dan DKP Kabupaten Pasaman Barat	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kab. Pasbar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas	Pengisian BBM	Tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalulintas di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).	Pemantauan kemacetan dan kecelakaan lalulintas di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).	Lokasi di lingkungan usaha SPBU, sesuai dengan titik pengukuran pada saat studi ini dilakukan	Pengontrolan setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kab. Pasbar
7	Bahaya Kebakaran dan Ledakan	Pengisian BBM dan tangki pendam	Tidak terjadi kebakaran dan tidak menimbulkan kerugian yang besar serta korban jiwa. Apabila sistem kerjanya sudah memenuhi kaidah keselamatan kerja, dan angka kecelakaan kerja kecil sekali/tidak ada	❑ Upaya pemantauan yang dilakukan adalah observasi langsung terhadap karyawan dan konsumen dalam mematuhi rambu-rambu bahaya kebakaran/ledakan. ❑ Melakukan pemeriksaan berkala terhadap sarana pencegahan kebakaran	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Secara terjadwal dan kontinu setiap 6 bulan sekali	Pemrakarsa dan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Pasbar	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kab. Pasbar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kesempatan Kerja dan Berusahaa	Operasional kegiatan SPBU	Tumbuhnya persepsi positif masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, terhadap kegiatan operasional yang dilakukan.	Pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, dengan cara wawancara kepada masyarakat	Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Dilakukan secara terjadwal dan kontinu 6 bulan sekali	Pemrakarsa dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasbar	Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kab. Pasbar

Sumber : Analisa Data (2006)

Tabel 4.1. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Pada Rencana Usaha SPBU Simpang Tigo

NO	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			
				CARA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Tahap Kontruksi**						
1	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Mobilisasi alat dan bahan	❑ Kualitas udara di lingkungan rencana kegiatan sudah sesual dengan Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999	❑ Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya.	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa
	❑ Gangguan kemacetan	Sda	❑ Timbulnya keluhan masyarakat thd kemacetan yg terjadi	❑ Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dijalan masuk lokasi kegiatan	Jalan didepan rencana SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa
2	❑ Peningkatan run-off air hujan	Pemafangan lahan	❑ Terjadinya genangan air di lokasi kegiatan	❑ Pembuatan saluran drainase di lokasi kegiatan	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	❑ Penurunan kualitas air tanah	sda	❑ Permenkes No.416/Menkes/XI/1990	❑ Pembuatan saluran drainase di lokasi kegiatan	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa
3	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. ❑ Penurunan kualitas air tanah	Pembangunan fisik	❑ PP RI No. 41 Tahun 1999 dan Kepmen LH No.KEP-48/MenLH/11/1996 ❑ Permenkes No.416/Menkes/XI/1990	❑ Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya ❑ Pembuatan saluran drainase di lokasi kegiatan ❑ Pengaturan pengambilan air tanah sesuai dg kebutuhan	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa
4	❑ Terbukanya lapangan kerja ❑ Peningkatan pendapatan masyarakat ❑ Kecemburuan sosial	Mobilisasi tenaga kerja	❑ Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	❑ Penerimaan karyawan diutamakan berasal dari Desa Sarik Kec. Luhak Nan Duo sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. ❑ Penerimaan karyawan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
II	Tahap Pasca Konstruksi (Operasional)						
1	❑ Terbukanya lapangan kerja ❑ Peningkatan pendapatan masyarakat ❑ Kecemburuan sosial	Mobilisasi tenaga kerja	❑ Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat ❑ Keluhan masyarakat	❑ Penerimaan karyawan diutamakan berasal dari Desa Sarik Kec. Luhak Nan Duo sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. ❑ Penerimaan karyawan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa
2	❑ Penurunan kualitas air permukaan	Pengisian BBM	❑ PP No 82 Thn 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	❑ Limbah dari jamban (*Closet*) diolah pada sistem *septic tank* ❑ Pembuatan oil catcher untuk menangkap ceceran oli maupun BBM akibat terbawa limpasan hujan ❑ Minyak yang tercecer di lantai disiram agar mengalir menuju oil catcher	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU.	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	❑ Pengumpulan oil dari genset dan pembuangan dari service oil. Setelah terkumpul oil tersebut dimasukkan kedalam drum yang kemudian dikelola lebih lanjut	sda	sda	sda
3	Peningkatan limbah cair sehingga menimbulkan penurunan kualitas air tanah dan air permukaan	sda	Kualitas air tanah di lingkungan lokasi dan sekitar SPBU Simpang Tigo sudah sesuai dengan Baku Mutu Air Bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/XI/1990 tentang standar kualitas air bersih.	❑ Membuat sumur pantau untuk mendeteksi kebocoran terhadap pencemaran air tanah. ❑ Air buangan domestik seperti yang berasal dari toilet/WC, dilakukan pengolahan dengan *septic tank* yang dilengkapi dengan resapan ❑ Minyak/oli yang berserakan di sekitar tempat usaha segera dilakukan pembersihannya ❑ Pengaturan pengambilan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih SPBU Simpang Tigo	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	❑ Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dalam SPBU Simpang Tigo oleh pelayanan air bersih dari sumur gali.	sda	sda	sda
4	❑ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Pengisian BBM	❑ Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 & KepMen LH No. Kep.48/MEN-LH/11/1996	❑ Pembuatan pemagaran permanen, sekeliling lahan lingkungan usaha, setinggi ± 2,5 meter. ❑ Pada saat pengisian BBM ke kendaraan konsumen, dibuat ketentuan sesuai dengan SOP Pengelolaan SPBU Pertamina, sebagai berikut : a. Mesin kendaraan harus dimatikan pada saat pengisian BBM b. Antrian kendaraan konsumen yang akan mengisi BBM harus diatur dengan baik	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	c. Apabila kendaraan konsumen mogok sewaktu mengisi BBM agar didorong keluar dari area SPBU ❑ Sedangkan pada saat pembongkaran BBM, mesin kendaraan harus dimatikan dan rem parkir dipasang. ❑ Pengendalian secara vegetatif. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon pelindung yang cukup panjang dan memiliki ketebalan (lebar) yang menyekat sumber kebisingan yang ditanam di sekitar areal SPBU dan perkantoran diatur dengan baik	sda	sda	sda

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	❑ Penataan terhadap tanaman hias. Untuk menambah keasrian lingkungan perkantoran serta kenyamanan karyawan dan konsumen, maka diteras ditempatkan pot-pot tanaman hias. ❑ Mewajibkan kepada pemilik kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak untuk mematikan mesin. ❑ Genset ditempatkan pada ruang khusus yang dapat meredam suara guna mengantisipasi emisi gas buang dan kebisingan dapat dikendalikan ❑ Memberi alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan kepada karyawan yang bertugas pada pompa pengisian BBM:	sda	sda	sda

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Peningkatan timbulan sampah sehingga menurunkan estetika dan meningkatkan vektor penyakit	Mini Market, Adminsitrasi	Limbah padat, dikelola sesuai dengan SOP. Tidak ada sampah berserakan dan menumpuk disekitar tempat usaha SPBU Simpang Tigo	❑ Sampah-sampah yang dihasilkan dikumpulkan pada tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) yang sudah disediakan ❑ Untuk menjaga kebersihan dan kerapian dari limbah padat, dilakukan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai berikut: ➢ Kebersihan di area SPBU harus selalu terjaga dan bebas dari sampah dan tumpahan minyak ➢ Saluran air harus dalam keadaan bersih dan lancar ➢ Di area SPBU ditempatkan bak sampah yang mencukupi	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	➢ Ruang mini market, kantor, toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan baik ❑ Membuat himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.	sda	sda	sda
6	Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas	Pengisian BBM	Tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalulintas di depan SPBU Simpang Tigo (jalan Simpang Empat - Kinali).	❑ Pemasangan rambu-rambu lalu lintas didepan SPBU ❑ Setiap kegiatan operasional SPBU Simpang Tigo yang dilakukan oleh karyawan, diupayakan bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga proses pengisian lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian yang lama. ❑ Mengatur lalulintas dilingkungan SPBU Simpang Tigo, agar tidak terjadi kesemrawutan, yang mengakibatkan kemacetan.	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Bahaya Kebakaran dan Ledakan	Pengisian BBM dan tangki pendam	Tidak terjadi kebakaran dan tidak menimbulkan kerugian yang besar serta korban jiwa. Apabila sistem kerjanya sudah memenuhi kaidah keselamatan kerja, dan angka kecelakaan kerja kecil sekali/tidak ada	❑ Pengadaan racun api yang ditempatkan pada masing-masing lokasi, untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran ❑ Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan A. Kebakaran Kecil ➢ Karyawan yang mengetahui terlebih dahulu segera memadamkan api dengan menggunakan alat *portable* yang terdekat (dilarang menggunakan media air) ➢ Beritahu yang lain dengan berteriak "KEBAKARAN" ➢ Apabila kebakaran berhasil dipadamkan, buat laporan kejadian di *safety log book*.	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	B. Kebakaran Besar Apabila kebakaran kecil tidak dapat dipadamkan dengan cepat : ➢ Matikan seluruh aliran listrik dan hentikan seluruh kegiatan SPBU ➢ Bila kebakaran menimpa mobil konsumen, segera pindahkan tempat yang aman, jauh dari tangki pendam. ➢ Bila kebakaran terjadi pada saat pembongkaran BBM dari mobil tangki, segera hentikan pembongkaran, tutup kran, lepaskan slang bongkar, dan evakuasi mobil tangki ke tempat yang aman bila memungkinkan.	sda	sda	sda

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	sda	➢ Blokir lokasi SPBU sehingga semua kendaraan bermotor yang ada di SPBU untuk keluar dari SPBU ➢ Telepon petugas Pemadam Kebakaran dan Polisi, serta PT. Pertamina (Persero) terdekat. C. Kebakaran di Sekitar SPBU ➢ Kebakaran Dalam Radius ± 25 meter -: Tingkatkan kewaspadaan - Stop lossing/bongkar mobil tangki - Siapkan pemadam/racun api yang tersedia ➢ Kebakaran dalam radius ± 25 s/d 50 meter, maka lakukan pemantauan ❑ Pengadaan himbauan/-rambu-rambu larangan merokok, menyalakan api serta tidak mengaktifkan telpon genggam di area SPBU.	sda	sda	sda

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	Sda	❑ Pemeriksaan berkala terhadap sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (racun api) ❑ Pelatihan berkala kepada keryawan tentang pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan ledakan. ❑ Untuk petunjuk penanggulangan kebakaran mengikuti standar Operasi Prosedur (SOP) Pengelolaan SPBU Pertamina.	sda	sda	sda
8	Kesempatan Kerja dan Berusahaa	Operasional kegiatan SPBU	Tumbuhnya persepsi positif masyarakat di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo, terhadap kegiatan operasional yang dilakukan.	❑ Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan usaha dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen SPBU Simpang Tigo	Di sekitar lokasi rencana usaha SPBU	Awal kegiatan dimulai dan kegiatan operasional secara kontinu	Pemrakarsa

1	2	3	4	5	6	7	8
	sda	sda	Sda	❑ Penerimaan karyawan diutamakan dengan memprioritaskan masyarakat di sekitar lingkungan usaha, sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya. ❑ Ikut serta dalam kegiatan hari-hari besar, dalam bentuk partisipasi aktif di sekitar lingkungan usaha SPBU Simpang Tigo.	sda	sda	sda

Sumber : Analisa Data (2006)

SURAT PERNYATAAN

PT. SIMPANG TIGO
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
Desa Sarik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	H. Jamaris
Jabatan	:	Penanggungjawab SPBU Simpang Tigo
Alamat Penanggungjawab	:	Pasar Simpang Tigo Kabupaten Pasaman Barat
Nama Usaha	:	SPBU Swastanisasi Simpang Tigo
Alamat Kantor dan Usaha	:	Pasar Simpang Tigo Kabupaten Pasaman Barat
Jenis Usaha	:	Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL/UPL tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan UKL/UPL sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam UKL/UPL tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional usaha sampai dengan tertanggulanginya limbah/cemaran tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, September 2006
Yang menyatakan,

PT. SIMPANG TIGO
SIMPANG EMPAT
PASAMAN BARAT
JL. RAYA SIMPANG TIGA

H. Jamaris
Penanggungjawab

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

———— ,**Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2004**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat

Soemarwoto, Otto, 1999. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Gajah Mada University Press

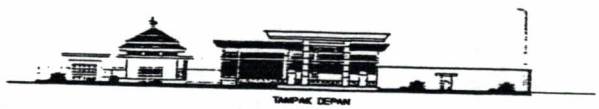
Suratmo,F.Gunawan, 1990. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Gajah Mada University Press

Tchobanoglous, George,1993. **Integrated Solid Waste Management**, Mc-Graw Hill, New York

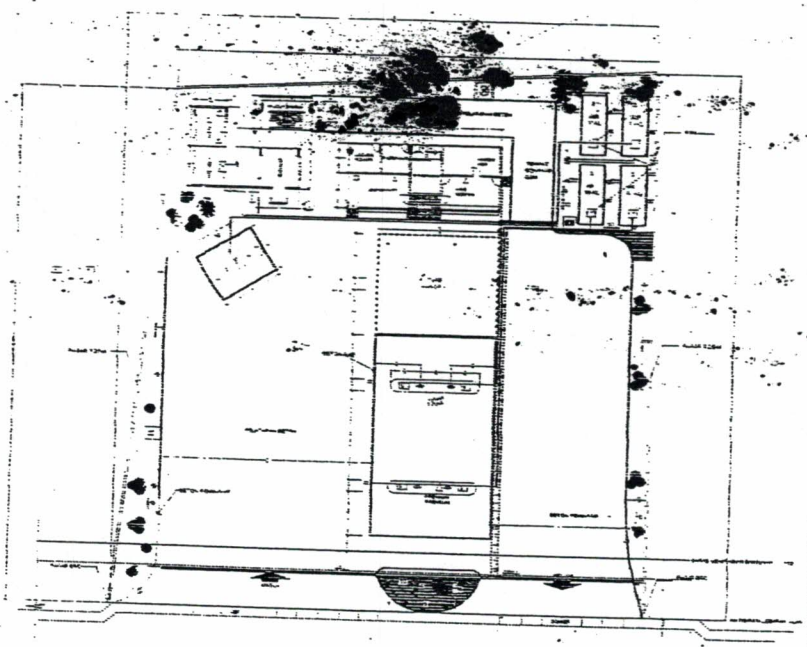
Suma'mur, 1995. **Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan**, Gunung Agung, Jakarta

Ridley John and John Channing, 2000, **Safety at Work**, Oxford Auckland

LAMPIRAN



TAMPAK DEPAN



CATATAN

RENCANA
PEMBANGUNAN SPBU
(SWASTANISASI)

LOKASI
JALAN RAYA SIMPANG 4 - KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROP. SUMBAR

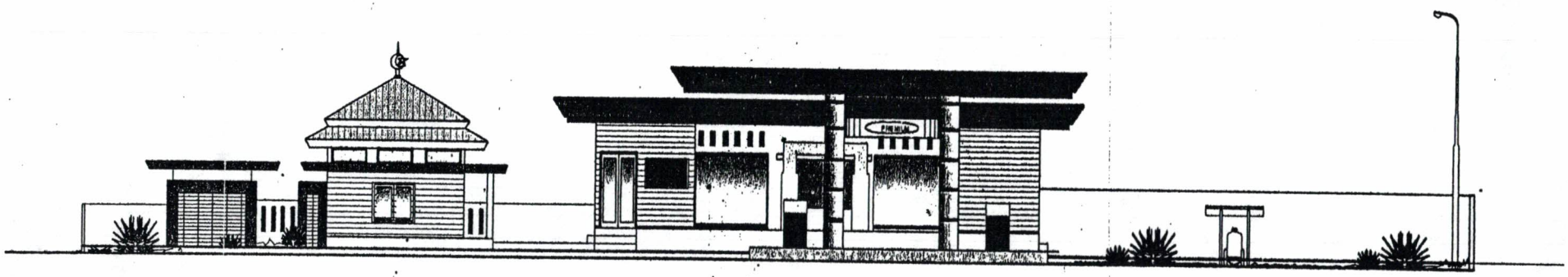
PEMILIK
PT.SIMPANG TIGO

GAMBAR LAY - OUT

SKALA	1 : 200
TANGGAL	
DIGAMBAR	WUDA

DIPERIKSA
PT. PERTAMINA (PERSERO)
UNIT PEMASARAN -I

1



TAMPAK DEPAN SPBU SIMPANG TIGO

DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun) Padang 25137 Telp. 54023 Fax. 41927 Po. Box. 168

SUMBAR SEHAT 2010

No. Agenda : 449.1.3/1388 /BLK-SB/2006
Perihal : **Hasil Pemeriksaan Air Limbah**
Jenis sampel : Air Limbah
Titik sampling : Air Sungai Sarik Simpang Tigo Pasaman Barat
Tanggal sampling : -
Tgl terima sampel : 20—07-2006
Petugas sampling : Pemilik sampel
No. Laboratorium : 2006 R. 07. 673

Kepada Yth :
Sdr. MULYADI
Simpang Tigo Pasaman Barat
di
PASAMAN BARAT

Hasil Pengujian :

No.	Parameter	Satuan	MDL	Golongan Baku Mutu Limbah Cair Kep.51/MenLH/10/95		Hasil Analisa Sampel
				I	II	Air Limbah
1.	BOD.5	mg/L	0,2	50	150	5.24
2.	COD	mg/L	2,0	5	10	14.56
3.	TSS	mg/L	1,0	200	400	44
4.	Minyak dan Lemak	mg/L	0,1	10	50	Ttd
5.	Amoniak bebas[NH_3 –N]	mg/L	0,1	50	5	0.46
6.	pH	-	-	6.0-9.0	6.0-9.0	5.79

Ket : Ttd (Tidak TerDeteksi / kadar < MDL)

Padang, 31 Juli 2006
An Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Propinsi Sumatera Barat
Bagian Pelayanan dan Promosi

Dr. H. Syaelendra, M.Kes
Nip. 140 135 387

Tembusan :
- Arsip.

DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun) Padang 25137 Telp. 54023 Fax. 41927 Po. Box. 168

SUMBAR SEHAT 2010

No. Agenda	: 449.1.2/1387/BLK-SB/2006	Kepada Yth :	
Perihal	: **Hasil Pemeriksaan Air Bersih**	Sdr.	MULYADI
Jenis sampel	: Air Sumur Gali		Simpang Tiga Pasaman Barat
Titik Sampling	: Simpang Tiga Pasaman Barat		
Tanggal sampling	: 20-7-2006	di	
Tgl terima sampel	: 20-7-2006		
Petugas sampling	: Pemilik sampel		PASAMAN BARAT
No.Reg. Laboratorium	2006. R.07. 673		

Hasil Pengujian :

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Air Bersih*	MDL	Hasil Analisa Sampel
					Air Sumur Gali
	Fisika				
1.	Kekeruhan	NTU	25	0,01	2,8
2	Warna	TCU	50	0.5	9,0
	Kimia				
1	Besi - Fe	mg/L	1,0	0,035	0,68
2	Fluorida - F	mg/L	1,5	0,02	0,018
3	Kesadahan – $CaCO_3$	mg/L	400	2.5	3,4
4	Klorida - Cl	mg/L	600	0.5	8,9
5	Mangan – Mn	mg/L	0,5	0.03	0,072
6	Nitrat - N	mg/L	10	0.1	5,17
7	Nitrit – N	mg/L	1	0.001	0,063
8	pH	-	6,5-9,0		6,58
9	Sulfat – SO_4	mg/L	400	0.5	14.0
10	Zat Organik $KMnO_4$	mg/L	10	0.2	2,3

Keterangan :
Ttd : tidak terdeteksi (kadar <MDL)
Permenkes No. 416 /MENKES/PER/IX/1990

Padang, 31 Juli 2006
An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Propinsi Sumatera Barat
Bagian Pelayanan dan Promosi

Dr. H.SYAELENDRA,M.Kes
NIP. 140 135 387

Tembusan :
- Arsip

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NO.188.45/378/Bup –Pasbar/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN SPBU DI SARIAK NAGARI KOTO BARU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa rencana Pembangunan SPBU di Sariak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo seluas ± 2.750 M² dirasa perlu diberikan izin lokasi peruntukan Tanah.
b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a tersebut diatas dirasa perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1961 tentang Pembuatan hak atas Tanah dan benda – benda yang ada diatasnya.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang – Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

Memperhatikan

1. Hasil peninjauan lokasi tim koordinasi peruntukan penggunaan tanah Kabupaten Pasaman Barat tanggal Agustus 2006.

2. Hasil rapat tim koordinasi izin lokasi peruntukan tanah Kabupaten Pasaman Barat tanggal Agustus 2006 dalam rangka pemberian izin lokasi untuk pembangunan SPBU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin lokasi untuk rencana pembangunan SPBU seluas ± 2.750 M^2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sebagaimana yang terdapat pada lokasi lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin lokasi peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, bukan merupakan pemberian hak akan tetapi merupakan penunjukan lokasi yang pembukaan dan pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Tidak menutup aksesbilitas daerah sekitarnya.
2. Luas efektif lahan harus sesuai dengan petunjuk teknis serta tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab H. JAMARIS (PT. SIMPANG TIGO).

KEEMPAT : Kepada H. JAMARIS diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

KELIMA : Izin lokasi peruntukan pengunaan tanah ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, jika tidak ada kegiatan secara fisik di lapangan maka izin lokasi peruntukan penggunaan tanah ini batal dengan sendirinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Simpang Empat
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2006

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat,
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pasaman Barat,
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat,
4. Sdr. Kepala Pwk. BPN Kabupaten Pasaman Barat,
5. Sdr. Camat Lunak Nan Duo,
6. Sdr. Wali Nagari Koto Baru

No. : 00194

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 220 / HO / BUP-PASBAR / 2006

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO)

Membaca : Surat Permohonan Saudara H. JAHARIS Tanggal 4 Juli 2006

untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat Sariak, Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 1 Tahun 2004

MENGIZINKAN

Kepada :

NAMA : H. JAHARIS

UMUR : 61 Tahun

ALAMAT : Simpang Tigo Selatan, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pendirian SPBU dengan

Luas Tempat Usaha 2.750 M², atas nama PT. SIMPANG TIGO

dengan memakai mesin merk -

Beralamat Sariak, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan sipemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : Simpang Empat
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan

H. MUHAYATSYAH
NIP. 010 090 053

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DIPENDA Kabupaten Pasaman
2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Ka.
3. Camat Luhak Nan Duo.
4. Arsip.

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001
Rp 5.000
4530

LEGALISASI DAERAH
Rp 5.000

No. : 00367

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 226 / SITU / BUP-PASBAR / 2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Membaca : Surat Permohonan Saudara H. J A M A R I S tanggal 4 Juli 2006 untuk mendapatkan IzinIzin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Sariak, Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Thun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada :

NAMA : H. J A M A R I S

UMUR : 61 TAHUN

ALAMAT : Simpang Tigo Selatan, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha SPBU dengan luas tempat usaha 2.750 M², atas nama PT. SIMPANG TIGO yang beralamat di Sariak, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasionalkan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2006

BUPATI PASAMAN BARAT

ttd

M U K H L I S Y A H

NIP. 010 090 053

Tembusan :
1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Bar
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Yth. Sdr. Camat Luhak Nan I

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001
Rp 5.000,

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001

Asisten Pemerintahan

PERTAMINA

Nomor /179/ F11000 / 2006 - L8

14. Surat Pernyataan bersedia menandatangani perjanjian di hadapan Notaris.
15. Surat Pernyataan diatas materai bahwa Bapak bersedia apabila dimasa yang akan datang PT. Pertamina (Persero) bermaksud menyertakan modal di SPBU tersebut

Kami harapkan agar seluruh ketentuan perizinan tersebut maupun Bapak penuhi selambatnya 3 bulan setelah Surat Kelayakan Usaha diterbitkan. Apabila dalam angka waktu yang telah ditentukan Bapak tidak dapat menyampaikan persyaratan dan perizinan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka Bapak dianggap mengundurkan diri sebagai calon pengusaha SPBU lokasi tersebut.

Demikian dan terima kasih atas partisipasi Bapak dalam SPBU Pertamina.

General Manager
PT PERTAMINA
WILAYAH UNIT PERSERO I

Kantor Unit Pemasaran I
Jalan P. Letjen S. Parman No. 1C
Medan 20114 Indonesia
Tlp. +62 61 4554666 - 4552422
Fax. +62 61 4556659 - 4568142
www.upms1.pertamina.com

DI 205

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA PASAMAN

Jl. Sudirman No.54 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20207

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Nomor : 04 /SKPT/2004

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman menerangkan bahwa :

Sebidang tanah terletak di

Jalan	:	Jalan Raya Manggopoh Simpang Empat
RT / RW	:	
Desa	:	Jorong Sarik
Kecamatan	:	Luhak Nan Duo
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Luas	:	2.750 M2
N I B	:	03.07.08.06.00011

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Kami, bidang tanah tersebut ~~sudah~~/belum diterbitkan Sertipikat dengan

Atas nama	:	
Jenis dan Nomor Hak	:	Tanah hak milik adat
Luas	:	
Catatan	:	1.Surat pernyataan (SPORADIK), tgl.08-09-2004 2.Surat keterangan W.N. Kotobaru.No.33/AH/41/IX/2004 tanggal 09-09-2004

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama	:	H.JAMARIS
Umur	:	25-01-1945
Nomor KTP	:	03719/03/2015-1999
Pekerjaan	:	Pensiunan
Alamat	:	Simpang Tiga Pasaman

Surat Keterangan Pendaftaran ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Diterbitkan : di Simpang Empat
Tanggal : 26 Oktober 2004
J a m :

An. Kepala Kantor Pertahanan
Kabupaten Pasaman
~~Kepala Seksi~~
~~Pengukuran dan Pendaftaran Tanah~~
Pj.Perwakilan Kantor Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. A T M A N
NIP. 010184558

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM
Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (BESAR)

Nomor : 03.17/248/SIUP/PT – 2006

Nama Perusahaan	: " SIMPANG TIGO. PT "
Alamat Kantor Perusahaan	: Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur
	Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp..... No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: H. JAMARIS
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Simpang Tiga Selatan, Nagari Koto Baru
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	: .....
Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan	: Rp. 400.000.000,-
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing	.....(%)
2. Nasional	.....(%)
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Pengecer
Bidang Usaha	: Perdagangan Barang Khusus Bahan Bakar Minyak
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Bensin, Solar, dan Pelumas (SPBU)

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 25 Agustus 2009

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 25 Agustus 2006

KEPALA DINAS KOPERINDAG & UKM.
SELAKU PEJABAT PENERBIT SIUP



S U M A R D I, SH. MM
Pembina, NIP. 010172603

Tembusan :
1. Bupati Pasaman Barat
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat